

FINAL



**BKD**  
PROVINSI BANTEN

# 2023 LKIP

Laporan Kinerja  
**Instansi Pemerintah**



[bkd.bantenprov.go.id](http://bkd.bantenprov.go.id)



[bkd.provinsibanten](https://www.instagram.com/bkd.provinsibanten)



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

# Ikhtisar Eksekutif

---

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kepegawain Daerah yang selaras dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Tahun 2023–2026 dan penyempurnaannya, terdapat 1 (satu) tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis, dimana untuk mewujudkan target sasaran tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, yaitu:

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah, termasuk dalam kategori ***Sangat Baik***;
2. Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan), termasuk dalam kategori ***Sangat Baik***.
3. Indeks Merit Sistem, termasuk dalam kategori ***Sangat Baik***.

Dengan demikian pada tahun 2023, dari 3 (tiga) indikator kinerja nilai capaian kinerjanya semuanya dengan kategori ***Sangat Baik***, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum Wr. Wb,*

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah** telah dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 sebagai bentuk laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Badan Kepegawaian Daerah kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten. Laporan Kinerja ini menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023.

Mengingat keterbatasannya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan kami harapkan. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 2024  
**KEPALA**  
**BADAN KEGAWAIAAN DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN**  
  
**Dr. NANA SUPIANA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 10911213 200012 1 002

# DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang.....	1
1.2.    Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.    Landasan Hukum.....	4
1.4.    Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
1.5.    Isu – Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah.....	11
1.6.    Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah.....	14
1.7.    Cascading Badan Kepegawaian Daerah.....	19
1.8.    Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022.....	20
1.9.    Sistematika Penyusunan Laporan.....	23
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>24</b>
2.1.    Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026.....	24

2.1.1.	Visi dan Misi.....	27
2.1.2.	Tujuan dan Sasaran.....	29
2.1.3.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	30
2.1.4.	Indikator Kinerja.....	33
2.2.	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.....	34
2.3.	Perubahan Perjanjian Kinerja.....	37
2.3.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	37
2.3.2.	Perjanjian Kinerja.....	38
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>45</b>
3.1.	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	45
3.1.1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	49
3.1.2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir .....	51
3.1.3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dan Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	53
3.1.4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dan Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional .....	60
3.1.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah Dilakukan.....	61
3.1.6.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	64
3.1.7.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	66
3.2.	Realisasi Anggaran.....	147

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>156</b>
4.1.	Kesimpulan.....	156
4.2.	Saran dan Rekomendasi.....	158

#### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. Surat Pernyataan Telah Di Reviu
3. Piagam Penghargaan BKN Award Atas Capaian Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT
4. Piagam Penghargaan BKN Award Atas Capaian Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Pegawai
5. Piagam Penghargaan KASN Atas Capaian Penerapan Sistem Merit

# DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026	25
2.2.	Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026	26
2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah	30
2.4.	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten	32
2.5.	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah	34
2.6.	Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 yang Terkait Langsung dengan Sasaran	37
2.7.	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	38
2.8.	Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023	39
3.1.	Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	49
3.2.	Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	50
3.3.	Pencapaian Realisasi Tahun 2022 dan 2023	51
3.4.	Pencapaian Target Misi dan Sasaran Tahun 2023	52
3.5.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	53
3.6.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	54
3.7.	Pencapaian Kinerja Tahun 2023	55
3.8.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	56
3.9.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	56
3.10.	Pencapaian Kinerja Tahun 2023	57
3.11.	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	58

3.12.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	58
3.13.	Pencapaian Kinerja Tahun 2023	60
3.14.	Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	61
3.15.	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	62
3.16.	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	63
3.17.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	69
3.18.	Rencana dan Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	70
3.19.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71
3.20.	Rencana dan Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022	72
3.21	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2023	73
3.22	Rencana dan Realisasi Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2023	73
3.23	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2023	74
3.24	Rencana dan Realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2023	75
3.25	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2023	76
3.26	Rencana dan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2023	76
3.27	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023	77
3.28	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023	78
3.29	Pengadaan Barang Badan Kepegawaian Tahun 2023	78
3.30	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	79
3.31	Rencana dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	80
3.32	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	80

3.33	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	81
3.34	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2023	98
3.35	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2023	99
3.36	Pengajuan Formasi/Bezetting Pegawai Provinsi Banten Tahun 2023	100
3.37	Rekapitulasi Pensiun Tahun 2023	101
3.38	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan Tahun 2023	103
3.39	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	104
3.40	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan Tahun 2023	106
3.41	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2023	108
3.42	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Eselon Tahun 2023	111
3.43	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	112
3.44	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Usia Tahun 2023	113
3.45	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2023	114
3.46	Rencana dan Realisasi Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2023	115
3.47	Rekapitulasi Data Perpindahan Tahun 2023	115
3.48	Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober PNS Provinsi Banten/Kab/Kota Tahun 2023	116
3.49	Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023	117
3.50	Rekapitulasi Manajemen Jabatan ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023	128
3.51	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2023	129
2.52	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2023	130

3.53	Rekapitulasi Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Diklat Pegawai Provinsi Banten Tahun 2023	132
3.54	Rekapitulasi Jabatan Fungsional Provinsi Banten Tahun 2023	136
3.55	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahun 2023	139
3.56	Rencana dan Realisasi Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahun 2023	140
3.57	Data Pencapaian Kinerja PNS Provinsi Banten Tahun 2023	142
3.58	Rekapitulasi Pemberian Kesejahteraan Pegawai Provinsi Banten Tahun 2023	143
3.59	Rekapitulasi Pelanggaran Kasus Disiplin dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023	144
3.60	Rekapitulasi Data LHKPN Pegawai Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023	145
3.61	Rekapitulasi Peraturan Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	146
3.62	Rekapitulasi Penanganan Kasus Perkawinan/Perceraian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023	146
3.63	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	147
3.64	Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	147
3.65	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	149

# DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.1.	Struktur Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten	10
2.1.	Sasaran Terkait Program	36
3.1.	Rincian Indikator dan Sasaran	46

# DAFTAR GRAFIK

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
3.1.	Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	67
3.2.	Pencapaian Misi Tahun 2023	69
3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	80
3.4.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan Tahun 2023	103
3.5.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 – 2022	105
3.6.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	106
3.7.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan Tahun 2023	107
3.8.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Eselon Tahun 2023	111
3.9.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	112
3.10.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Usia Tahun 2023	113
3.11.	Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	148
3.12.	Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	154
4.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023	157



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Salah satu pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan efektif adalah menilai dan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Inisiatif ini juga sesuai dengan tujuan penguatan pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat harus mendukung pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pembentukan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan dari kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi semuanya memerlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Penelaahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk akuntabilitas.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*), diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja organisasi perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun.

Dalam upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang di tuangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyusunan laporan kinerja Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten (RKPD) Tahun 2023 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi Banten.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Essensi dari sistem AKIP bagi Perangkat Kerja Pemerintah Daerah khususnya Badan Kepegawaian Daerah adalah perwujudan dari implementasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan koordinasi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Banten.

Peningkatan pelayanan publik ini merupakan perwujudan bagi manajemen pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Banten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut siklus sistem AKIP diawali penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah mendukung rencana strategis Provinsi Banten. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang berhasil

diperoleh untuk dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, memiliki dua fungsi utama, yaitu **pertama** adalah sebagai sarana bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada *Gubernur*, dan **kedua** laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 telah mencakup :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sampai sejauhmana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2023.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Kepegawaian Daerah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 1.3. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai dasar acuan dan pedoman dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020 – 2024, prioritas ke empat yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung Gubernur Banten di dalam Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia secara startegis agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD;
18. Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur tentang : A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; B. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; C. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Provinsi;

E. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Kabupaten/Kota; F. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Provinsi; G. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; H. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan; I. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca. Sehingga memaksakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi;

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

- Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 31);
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
  25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);
  26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 47);
  27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 36);
  28. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/1024-BKD/2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

#### **1.4. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten yang merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan **Urusan Penunjang** Pemerintahan di **Bidang Kepegawaian**.


Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur urusan penunjang Pemerintahan di bidang Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian; dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai
- d. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur
- e. Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional.

Gambar. 1.1.  
Struktur Bagan Struktur Organisasi  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten



## **1.5. ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Metode penentuan isu – isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dilakukan dengan cara menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threas). Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka dapat disusun penentuan isu – isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut :

### **1. Penyempurnaan penerapan Sistem Merit**

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional Tahun 2020-2024 yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian Provinsi Banten selaku penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Banten telah mengikuti penilaian

Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN sebagai Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki perang penting untuk mengawasi penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah. Penilaian Penerapan Sistem Merit di Provinsi Banten berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan nilai sebesar 309,5 poin atau berada pada kategori III.

## **2. Pembangunan Assesment Center**

Adanya beberapa hal yang mendasari pembentukan Assesmen Center yaitu tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin dinamis sehingga perlu pembentukan ASN yang profesional, mendukung penerapan sistem merit (manajemen pengelolaan SDM ASN berbasis kompetensi), mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten dan perlunya pemetaan potensi dan kompetensi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Tallent Pool).

## **3. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta**

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Banten, diperlukan adanya manajemen talenta yang bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leader) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business). Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

#### **4. Big Data Kepegawaian yang Terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Dalam menghadapi era VUCA (Volatile, Uncertile, Complex, Ambiguous), era disrupsi dan situasi pandemic Covid-19 maka sudah pasti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dituntut untuk terus konsisten memberikan pelayanan kepegawaian kepada ASN Pemerintah Provinsi Banten. Dengan adanya integrasi sistem kepegawaian antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan akan memangkas birokrasi yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Dimana impact yang diharapkan adalah Big Data Kepegawaian yang terintegrasi secara Nasional yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan arah kebijakan terkait pembangunan ASN kedepan. Hal tersebut perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan data yang mutakhir dan akuntabel.

#### **5. Human Capital Development Strategy**

Kementerian PANRB memiliki program yang dinamakan 6P yang masuk dalam Human Capital Development Strategy yang meliputi perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi dan karier; serta peningkatan kesejahteraan. Optimalisasi strategi 6P adalah jalan utama untuk mencapai birokrasi Provinsi Banten berkelas dunia dan mewujudkan ASN juara di Banten.

## 1.6. PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

### A. TABEL IDENTIFIKASI DAN KODEFIKASI PROSES (PROGRAM), SUB PROSES (KEGIATAN), LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)

No	Misi	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Proses Manajemen	BNT 03	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	BNT 03.5.03.02	Kepegawaian Daerah


No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas fungsi (Nama Sub Kegiatan)
<b>Kepegawaian Daerah (BNT 03.5.03.02)</b>							
1	Proses Utama	BNT 03.5.03.02	Kepegawaian Daerah	BNT 03.5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	BNT 03.5.03.02.1.01.01.CFM.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.02.CFM.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.03.CFM.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
						BNT 03.5.03.02.1.01.04.CFM.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.05.CFM.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.06.CFM.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

						BNT 03.5.03.02.1.01.07.CFM.07	Evaluasi Pemberhentian ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.08.CFM.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.09.CFM.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.10.CFM.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
						BNT 03.5.03.02.1.01.11.CFM.11	Pengelolaan Data Kepegawaian
						BNT 03.5.03.02.1.01.12.CFM.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
				BNT 03.5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	BNT 03.5.03.02.1.02.01.CFM.01	Pengelolaan Mutasi ASN
						BNT 03.5.03.02.1.02.02.CFM.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
						BNT 03.5.03.02.1.02.03.CFM.03	Pengelolaan Promosi ASN
				BNT 03.5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	BNT 03.5.03.02.1.03.01.CFM.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.02.CFM.02	Pengelolaan Assessment Center
						BNT 03.5.03.02.1.03.03.CFM.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.04.CFM.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.05.CFM.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
						BNT 03.5.03.02.1.03.06.CFM.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.07.CFM.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.08.CFM.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
						BNT 03.5.03.02.1.03.09.CFM.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

						BNT 03.5.03.02.1.03.10.CFM.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.11.CFM.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
						BNT 03.5.03.02.1.03.12.CFM.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.13.CFM.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.14.CFM.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
						BNT 03.5.03.02.1.03.15.CFM.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				BNT 03.5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BNT 03.5.03.02.1.04.01.CFM.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
						BNT 03.5.03.02.1.04.02.CFM.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
						BNT 03.5.03.02.1.04.03.CFM.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
						BNT 03.5.03.02.1.04.04.CFM.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
						BNT 03.5.03.02.1.04.05.CFM.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
						BNT 03.5.03.02.1.04.06.CFM.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur

						BNT 03.5.03.02.1.04.07.CFM.07	Pembinaan Disiplin ASN
						BNT 03.5.03.02.1.04.08.CFM.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
						BNT 03.5.03.02.1.04.09.CFM.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
						BNT 03.5.03.02.1.04.10.CFM.10	Evaluasi Disiplin ASN

## PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



## 1.7. CASCADING BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

<b>KDH</b>	<b>Visi :</b>
	<b>Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa</b>
	<b>Misi :</b>
	<b>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</b>
<b>GUBERNUR</b>	<b>Tujuan :</b>
	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa</b>
	<b>Indikator Kinerja Daerah :</b>
	Indeks Reformasi Birokrasi
<b>KABAN BKD</b>	<b>Sasaran Daerah :</b>
	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
	<b>Indikator Kinerja :</b>
	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi
<b>KEPALA BIDANG</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah :</b>
	1. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur; 2. Terselenggaranya Penerapan Merit Sistem
	<b>Indikator Kinerja :</b>
	1. Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan);
	<b>Program</b>
	Kepegawaian Daerah (BNT 03.5.03.02)
	<b>Sasaran Program</b>
	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen dan profesionalitas ASN
	<b>Indikator Kinerja Program</b>
	1. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan 2. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja 3. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi 4. Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai 5. Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai 6. Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi 7. Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi 8. Nilai Kriteria Pengembangan Karier 9. Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja 10. Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 11. Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan
	<b>Kegiatan</b>
	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Mutasi dan Promosi ASN 3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4. Pengembangan Kompetensi ASN

### 1.8. TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2023

Sasaran	Target / Satuan	Program	Target / Satuan	Kegiatan	Target / Satuan	Startegi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	8	9	8	9	1.100.128.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6	6	20.681.840.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	235.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	2.032.137.000

Sasaran	Target	Program	Target	Kegiatan	Target	Startegi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	2.776.448.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	2.514.006.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	1.967.060.000
		Program Kepegawaian Daerah		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai	7	8	8	8	3.693.400.000

Sasaran	Target	Program	Target	Kegiatan	Target	Startegi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
				Mutasi dan Promosi ASN	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan Sistem Merit	1	2	2	2	2.255.000.000
				Pengembangan Kompetensi ASN	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir	Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir	1	2	2	2	800.000.000
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai	Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai	3	3	4	4	530.000.000
							Penegakan Disiplin Pegawai	6	6	6	7	900.000.000

## **1.9. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas tentang Pendahuluan, Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja dibuat, Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi, Aspek SDM, Permasalahan di bidang kepegawaian yang dihadapi oleh organisasi, dan sistematika penyajian.

### **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Memuat tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja.

### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Berisi penjelasan singkat tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023, Realisasi Program dan Kegiatan.

### **Bab IV. Penutupan**

Berisi ringkasan atau kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan langkah ke depan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan sasaran, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, strategi yang jelas dan tepat, diharapkan instansi pemerintahan dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan

pola pertanggungjawaban Gubernur terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dibuat pada masa jabatannya, untuk mewujudkan visi dan misi dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023–2026, seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026

<b>Visi RPJPD</b>	:	<i>Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa</i>			
<b>Misi RPJPD</b>	:	<i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</i>			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
		Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan Sistem Merit
				Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir	Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir
				Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai	Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai
					Penegakan Disiplin Pegawai

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Disamping itu pula, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan review terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten setelah dilakukan reviu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.2.  
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten  
Tahun 2023 - 2026

<b>Visi RPJPD</b>	:	<i>Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa</i>			
<b>Misi RPJPD</b>	:	<i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</i>			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai

		Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan Sistem Merit
				Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir	Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir
				Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai	Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai
					Penegakan Disiplin Pegawai

### 2.1.1. VISI DAN MISI

Memasuki periode pembangunan Provinsi Banten pada tahun pertama (2023-2026), Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sebagai Perangkat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten yaitu **”BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2023-2026.

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip – prinsip good governance.

Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai

perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi Pemerintah Pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program Pemerintah Daerah.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Iman dan Taqwa** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

## **MISI**

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2023-2026 tersebut akan ditempuh melalui lima Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berahlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;**

2. **Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;**
3. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**
4. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan **Urusan Penunjang** Pemerintahan di bidang Kepegawaian, oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dapat mewujudkan Misi Pembangunan Daerah Kesatu sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yaitu *“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”*.

#### **2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan Daerah yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah

*“Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah”*

Sehingga untuk mencapai tujuan diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten menetapkan tujuan yang akan dicapai Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi”*

## A. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Penerapan Merit Sistem.

Tabel. 2.3.  
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	71 Poin	76 Poin	81 Poin
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,2 Nilai	81,4 Nilai	81,6 Nilai	82 Nilai
Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi		Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	71 Poin	76 Poin	81 Poin
	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	24,48 Nilai	27,98 Nilai	31,49 Nilai	35 Nilai
	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	321,5 Nilai	332,5 Nilai	343,5 Nilai	357 Nilai

### 2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam

kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Berikut ini adalah strategi yang ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten :

1. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi;
3. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir;
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai.

#### **A. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
2. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan sistem merit;

3. Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir;
4. Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai;
5. Penegakan Disiplin Pegawai.

Tabel. 2.4.  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

<b>Visi RPJPD</b>	:	<i>Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa</i>			
<b>Misi RPJPD</b>	:	<i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</i>			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
		Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan Sistem Merit
				Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir	Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir
				Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai	Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai
					Penegakan Disiplin Pegawai

#### 2.1.4. INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis maka ditetapkan Indikator Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui penyelenggaraan **MISI Keempat** untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2023-2023 serta mendukung arah kebijakan pembangunan bidang kepegawaian yaitu :

1. *Sasaran pertama* Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah**, yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program yaitu :
  - (1) Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. *Sasaran kedua* Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur, Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya **Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)** yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program yaitu :
  - (1) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan;
  - (2) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja;
  - (3) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi;
3. *Sasaran ketiga* Meningkatnya Penerapan Merit Sistem, Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya **Indeks Merit Sistem** , yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Program yaitu :
  - (1) Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
  - (2) Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai;
  - (3) Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi;
  - (4) Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi;
  - (5) Nilai Kriteria Pengembangan Karier;
  - (6) Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja;
  - (7) Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin;
  - (8) Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan.

Tabel. 2.5.  
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	1.	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi	1.	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	2.	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	1.	Program Kepegawaian Daerah	1.	<b>Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan</b>
						2.	<b>Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja</b>
						3.	<b>Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi</b>
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem		Indeks Merit Sistem			1.	<b>Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai</b>
						2.	<b>Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai</b>
						3.	<b>Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi</b>
						4.	<b>Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi</b>
						5.	<b>Nilai Kriteria Pengembangan Karier</b>
						6.	<b>Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja</b>
						7.	<b>Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin</b>
						8.	<b>Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan</b>

## 2.2. PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Provinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Provinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola pengeluaran per kegiatan beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang selaras dengan Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah

## **A. PROGRAM**


Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur tentang : A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; B. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; C. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Fungsi - Provinsi; E. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Kabupaten/Kota; F. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Provinsi; G. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; H. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan; I. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca. Sehingga memaksakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi, sehingga terdapat perbedaan antara Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah disusun. Pada tahun 2023, berdasarkan Kemendagri 050 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 2 program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Kepegawaian Daerah.


Adapun jumlah program yang terkait langsung dengan sasaran adalah sebagai berikut :

Gambar. 2.1.  
Sasaran Terkait Program



Dari 3 Sasaran dengan Indikator yang diperjanjikan didukung oleh 2 Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran Belanja untuk tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 46.436.672.520**.

Tabel. 2.6.  
Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 yang Terkait Langsung dengan Sasaran



## 2.3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, harus selaras antar tingkatan unit organisasi dalam hal indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : (1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; (2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan. Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

Tabel. 2.7.  
Indikator Kinerja Utama  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	1.	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	24,48
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	1.	Indeks Merit Sistem	321,5

### 2.3.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka memaksakan setiap daerah untuk menjalankan amanat Keputusan tersebut. Dimana untuk Program dan Kegiatan yang telah disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dirubah berdasarkan hasil data **Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan data Pemutakhiran yang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023 dan disusun berdasarkan pada Rencana Kerja tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara ringkas gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.8.  
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA		PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	ANGGARAN	
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			70-80	33.482.563.002	Kepala BKD

		I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>33.482.563.002</b>	
		1.	<b>Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>			<b>100,00</b>	<b>1.200.906.000</b>	Sekretaris
				1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>1.377.951.650,00</b>	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.103.326.650,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	169.625.000,00	
				2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>23.105.660.316,00</b>	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/ Bulan	22.425.660.316,00	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	500.000.000,00	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.322.000,00	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	12.678.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.000.000,00	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	
				3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>170.000.000,00</b>	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.000.000	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	20.000.000	
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.000.000	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	20.000.000	
				3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>527.396.000,00</b>	

				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	50.000.000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	268.480.000	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	25.000.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	77.500.000	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	56.416.000	
			<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>3.109.936.100,00</b>	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	100.000.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	510.579.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	200.000.000	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	438.240.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	1.037.981.600	
				Penyediaan Bahan/Material	10 Paket	122.110.000	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	212.618.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	414.107.500	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	50.000.000	
			<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>6.621.763.450,00</b>	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	2.517.138.300	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	4.104.625.150	
			<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.359.003.560,00</b>	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	580.394.000	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	13.775.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	739.834.560	
			<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.985.594.644,00</b>	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	259.058.704	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	364.837.540	

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	748.320.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	613.378.400	
2.	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)				24,48		Kepala BKD
3.	Indeks Merit Sistem				321,5		Kepala BKD
		II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			8.987.906.500	
		1.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan		4,98 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		2.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja		2,5 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		3.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi		17 Nilai		Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		4.	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai		38,5 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		5.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai		38,5 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		6.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi		21 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		7.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi		32 Nilai		Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
		8.	Nilai Kriteria Pengembangan Karier		65 Nilai		Kepala Bidang Pengembangan ASN
		9.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja		78 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		10.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin		34 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin dan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
		11.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan		14,5 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
			1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	4.097.425.000,00	
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	14.000.000,00	
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	32.000.000,00	
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.080.000.000,00	
				Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	30.000.000,00	
				Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	340.000.000,00	
				Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	30.000.000,00	
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	1.450.000.000,00	
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	79.000.000,00	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	721.425.000,00	

				Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	271.000.000,00	
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	30.000.000,00	
			<b>2.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>100</b>	<b>1.300.330.000,00</b>	
				Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	107.030.000,00	
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	400.000.000,00	
				Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	793.300.000,00	
			<b>3.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>100</b>	<b>1.802.368.000,00</b>	
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	3424 Orang	332.558.000,00	
				Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	244.650.000,00	
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen	114.910.000,00	
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	40.000.000,00	
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	3424 Orang	162.000.000,00	
				Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	19.300.000,00	
				Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	6160 Orang	24.000.000,00	
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	30.000.000,00	
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	6160 Orang	52.000.000,00	
				Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	1 Laporan	10.800.000,00	
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	59.500.000,00	
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	6160 Orang	394.650.000,00	
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	188.000.000,00	
				Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	30.000.000,00	
			<b>4.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>979.243.800,00</b>	
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	12.850.000,00	
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	198.158.000,00	
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	30.640.000,00	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	4 Orang	40.903.400,00	
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	200 Orang	81.560.400,00	

				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	15.732.000,00	
				Pembinaan Disiplin ASN	9588 Orang	493.944.700,00	
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	79.807.400,00	
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	14.207.700,00	
				Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	11.440.200,00	
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						<b>42.470.469.502</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 terdapat **3 sasaran** dengan **3 Indikator Kinerja Utama** dan **12 Indikator Kinerja Program**.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandate suatu instansi dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Gambar. 3.1.  
Rincian Indikator dan Sasaran



Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcome dan benefit).

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi sasaran, tujuan suatu Organisasi Perangkat Daerah. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh

kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah Kerangka Pengukuran kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai berikut :

Presentase	Tingkat Pencapaian
< 100	Tidak Mencapai Target
= 100	Sesuai Target
> 100	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja, yang tidak tercapai (<100%) maka sesuai dengan pendekatan Permendagri Nomor 10 Tahun 2010 sebagai berikut :

Interval Capaian Kinerja	Kategori
> 90	Sangat Baik
75 - 89.99	Baik
65 - 74.99	Cukup
50 - 64.99	Kurang
0 - 49.99	Sangat Kurang

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil **Sangat Baik** dan **Baik**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;

(2) Hasil **Cukup**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;

(3) Hasil **Kurang** dan **Sangat Kurang**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dengan menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

### 3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Implementasi reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaraan pemerintah saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia merupakan penggerak birokrasi pemerintah harus ikut serta dalam perubahan mendasar menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat beberapa esensi pokok yang terkandung yakni bagaimana mewujudkan semua jabatan yang ada pada instansi pemerintah sebagai sebuah profesi Aparatur Sipil Negara yang akan memperkuat eksistensi dari para aparatur, memantapkan peran Pegawai Negeri Sipil sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dari intervensi politik, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, membangun sistem informasi manajemen kepegawaian yang akuntabel, menerapkan sistem penggajian skala tunggal, menciptakan kinerja PNS dan mengimplementasikan merit sistem. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2023 ini melakukan berbagai strategi dan kebijakan agar apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut tercapai.

Tabel. 3.1.  
Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN	KATEGORI
		TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	81,2	83,54	102,88	Melebihi Target	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	24,48	52,05	212,62	Melebihi Target	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	321,5	330,5	102,80	Melebihi Target	Sangat Baik

Tabel. 3.2.  
Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN	KATEGORI
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	CAPAIAN KINERJA		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,20	83,54	102,88	Melebihi Target	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	24,48	52,05	212,62	Melebihi Target	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	321,50	330,50	102,80	Melebihi Target	Sangat Baik

Grafik. 3.1.  
Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023



### 3.1.2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2023-2026 tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3.  
Pencapaian Realisasi Tahun 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPJMD 2017-2022	REALISASI TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85,00	81,10	81,10	95,41	81,20	83,54	102,88

Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja sebagai berikut : bahwa untuk pencapaian realisasi tahun 2022 sebesar : **95,41 %** dengan nilai realisasi sebesar : **81,10**, dan untuk targetnya yaitu **85,00**. Untuk pencapaian realisasi tahun 2023 sebesar : **102,88%** dengan nilai realisasi sebesar : **83,54**, dan untuk targetnya yaitu **81,20**.

Tabel. 3.4.  
Pencapaian Target Misi dan Sasaran Tahun 2023

NO	MISI/SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	MELEBIHI TARGET		SESUAI TARGET		TIDAK MENCAPAI TARGET	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	MISI 1							
	Sasaran 1	1	1	102,88				-
	Sasaran 2	1	1	212,62				-
	Sasaran 2	1	1	102,80				-
		3	3		0			

Data pencapaian tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 karena adanya perbedaan Renstra. Pencapaian tahun 2023 diambil dari data Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Pencapaian Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik. 3.2.  
Pencapaian Misi Tahun 2023



### 3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DAN YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Berikut evaluasi kinerja dengan diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Misi 4 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”, rincian pencapaian indikator kinerja pada misi 4 adalah sebagai berikut :

Misi 4	
Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Sasaran 2	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur
Sasaran 3	Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem

- a). Pencapaian Sasaran 1 dapat dilihat dengan 1 indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.5.  
Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD	REALISASI TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	85,00	81,10	81,10	95,41	81,20	83,54	102,88

Tabel. 3.6.  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	85,00	81,20	83,54	102,88	38.257.305.720,00	36.982.575.031	96,67

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 1 indikator yang ada pada sasaran 1 Misi 4 pencapaian indikatornya **tidak mencapai target**. Adapun capaian indikator dari sasaran 1 dapat dijelaskan sebagai berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,20	83,54	102,88

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2023, untuk Nilai Capaian Kinerja Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar **102,88%**, dengan tingkat pencapaiannya **mencapai target** yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akan tetapi nilai capaian tahun 2023 untuk Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan Predikat **Sangat Baik** dengan kategori “A” pada awal periode, merupakan Langkah awal yang baik sebagai motivasi pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya. Setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten diharapkan setiap akhir tahun periode perencanaan nilai. Aspek penilaian kinerja terdiri dari beberapa komponen antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja. Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama dari periode perencanaan dari pelaksanaan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tabel. 3.7.  
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,20	83,54	102,88

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sasaran 1 dilihat dari Nilai Capaian Kinerja 2023 sudah Sangat Baik.

- b). Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dengan 1 indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.8.**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD	REALISASI TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	35,00	24,48	52,05	212,62	0	0	0

**Tabel. 3.9.**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPJMD	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	35,00	24,48	52,05	212,62	807.012.700,00	755.544.152	94,04

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 1 indikator yang ada pada sasaran 2 Misi 4 pencapaian indikatornya **melebihi target**. Adapun capaian indikator dari sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1.	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	24,48	52,05	212,62

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2023, untuk Nilai Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) ditargetkan mencapai sebesar **100%** akan tetapi mendapatkan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar **212,62%**, dengan tingkat pencapaiannya **melebihi target** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Indeks Profesional Aparatur terdiri dari beberapa komponen yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN. Akan tetapi untuk tahun 2023 komponen Dimensi Kompetensi diampu oleh BPSDM Provinsi Banten. Parameter penilaian tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk tahun 2023 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan Nilai Capaian Kinerja mencapai sebesar **212,62%** dengan Realisasi Anggaran mencapai **94,04%**.

Tabel. 3.10.  
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	24,48	52,05	212,62

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sasaran 2 dilihat dari Nilai Capaian Kinerja dari Tahun 2023 melebihi target hal ini

dapat diartikan bahwa Profesionalitas Aparatur Provinsi Banten semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

- c). Pencapaian Sasaran 3 dapat dilihat dengan 1 indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.11.  
Analisis Pencapaian Sasaran 3  
Meningkatnya Penerapan Merit Sistem

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD	REALISASI TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Merit Sistem	357,00	321,50	330,50	102,80	0	0	0

Tabel. 3.12.  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPJMD	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Merit Sistem	357,00	321,50	330,50	102,80	7.372.354.100	6.783.424.991	92,01

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 1 indikator yang ada pada sasaran 3 Misi 4 pencapaian indikatornya **melebihi target**. Adapun capaian indikator dari sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1.	Indeks Merit Sistem	321,50	330,50	<b>102,80</b>

Nilai Capaian Kinerja Indeks Merit Sistem ditargetkan mencapai sebesar **100%** akan tetapi mendapatkan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar **102,80%**, dengan tingkat pencapaiannya **melebihi target** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Indeks Merit Sistem terdiri dari beberapa 8 (delapan) komponen yaitu melalui parameter penilaian antara lain Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai, Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi, Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Nilai Kriteria Pengembangan Karier, Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja, Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan. Parameter penilaian tersebut dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pada tahun 2023 untuk Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan Nilai Capaian Kinerja mencapai sebesar **212,62%** dengan Realisasi Anggaran mencapai **94,04%**.

Tabel. 3.13.  
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	321,50	330,50	<b>102,80</b>

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sasaran 2 dilihat dari Nilai Capaian Kinerja dari Tahun 2023 melebihi target hal ini dapat diartikan bahwa Aparatur Provinsi Banten semakin baik dari tahun ke tahunnya.

### 3.1.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			CAPAIAN STANDAR NASIONAL TAHUN 2023		
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,20	83,54	<b>102,88</b>	-	-	<b>0,00</b>
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	24,48	52,05	<b>212,62</b>	100	50,91	<b>50,91</b>
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	321,50	330,50	<b>102,80</b>	325	396,50	<b>122</b>

Data pada table diatas, dapat dijelaskan bahwa data untuk capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) menggunakan data nasional yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Regional III (Listing BKN tanggal 8 Juli 2023 ), adapun data realisasi

Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) menggunakan data capaian tertinggi di lingkungan BKN Kanreg III.

Indeks Merit Sistem menggunakan data nasional yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, adapun data realisasi Indeks Merit Sistem menggunakan data capaian tertinggi nasional tahun 2023.

### 3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berikut disajikan uraian atas Capaian Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14.  
Indikator Kinerja  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	1. Program Kepegawaian Daerah	1. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan
				2. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja
				3. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	1. Indeks Merit Sistem	1. Program Kepegawaian Daerah	1. Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai
				2. Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai
				3. Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi
				4. Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi

						5.	Nilai Kriteria Pengembangan Karier
						6.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja
						7.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Tabel. 3.15.  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN	KATEGORI
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,20	83,54	<b>102,88</b>	Melebihi Target	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	24,48	52,05	<b>212,62</b>	Melebihi Target	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	321,50	330,50	<b>102,80</b>	Melebihi Target	Sangat Baik

Grafik. 3.3.  
 Capaian Indikator Kinerja Utama  
 Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023



Tabel. 3.16.  
 Capaian Indikator Kinerja Program  
 Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
2.	Program Kepegawaian Daerah					
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	4,98	5,00	100,40	Melebihi Target
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	2,5	25,00	1000,00	Melebihi Target
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	17	16,25	95,59	Tidak Mencapai Target
		Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	38,5	40,00	103,90	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	38,5	40,00	103,90	Melebihi Target

		Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	21	22,00	104,76	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	32	37,50	117,19	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	65	65,00	100,00	Sesuai Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	78	72,50	92,95	Tidak Mencapai Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	34	37,50	110,29	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	14,5	16,00	110,34	Melebihi Target

### 3.1.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi atau organisasi dalam suatu periode tertentu. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKPJ sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Berikut beberapa poin yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam Badan Kepegawaian Daerah, antara lain :

#### A. Pengelolaan Anggaran

Tinjauan dan perencanaan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah telah dilakukan secara cermat dan dapat membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien. Pemantauan dan evaluasi anggaran selama periode tertentu untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana.

#### B. Sistem Akuntansi yang Efektif

Sistem akuntansi yang baik dapat membantu mencatat transaksi dengan akurat dan tepat waktu. Pemakaian teknologi informasi yang canggih juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data keuangan.

C. Pelaporan yang Tepat Waktu

Menyusunan Laporan bulanan, triwulanan dan laporan akhir tahun disusun secara rutin dan tepat waktu akan memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap relevan dan dapat diandalkan.

D. Transparansi dan Akuntabilitas

Menjaga transparansi dalam penggunaan sumber daya akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari pihak terkait. Membangun sistem akuntabilitas yang kuat untuk memastikan setiap keputusan terkait keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Keterlibatan Pihak Terkait

Melibatkan pihak terkait, seperti auditor internal dan eksternal, dapat membantu dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Menerima masukan dari pihak terkait dapat membantu meningkatkan kualitas LKPJ.

F. Pendidikan dan Pelatihan

Melakukan pelatihan reguler kepada staf yang terlibat dalam penyusunan LKPJ agar mereka memahami pentingnya efisiensi sumber daya dan memiliki keterampilan yang diperlukan.

G. Evaluasi Kinerja

Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

H. Pemanfaatan Teknologi

Menggunakan teknologi informasi untuk otomatisasi proses, pengumpulan data, dan analisis dapat meningkatkan efisiensi penyusunan LKPJ.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKPJ dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja.

### 3.1.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan perwujudan dari capaian kinerja secara menyeluruh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten selama periode tahun 2023, yang merupakan hasil dari implementasi capaian kinerja seluruh **Program** yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini :

#### I. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah

Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah bertujuan untuk tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN	KATEGORI
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,20	83,54	102,88	Melebihi Target	Sangat Baik

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan untuk tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan beberapa indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bertujuan agar adanya interpretasi sejauh mana penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berikut dapat dijelaskan Definisi Operasional dan cara serta hasil penilaian indikator ini :

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	$= \frac{\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang diampu}}$

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

(1) **Persentase Ketersediaan dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Indikator Persentase Ketersediaan dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mengampu Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu sehingga tujuan dapat tercapai. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
<b>Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	$= \sum$ Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi /Jumlah Kegiatan yang diampu

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai **Realisasi Fisik** sebesar **100%** sehingga **Nilai Capaian Kinerja** adalah **100%** dalam kata lain **Sesuai Target** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023.

Berikut ini dapat dijelaskan capaian kinerja **Kegiatan dan Sub Kegiatan** yang mendukung pencapaian Kinerja Program adalah

## 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dimana pada kegiatan ini diharapkan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dapat tersusun. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan RPD antara lain Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023, Dokumen Indeks Profesionalitas ASN, Laporan Bulanan dan Triwulanan, Laporan SAKIP. Dokumen perencanaan tersebut telah sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah. Sistem Evaluasi dan Pelaporan juga sudah memenuhi kriteria aspek pengukuran dan pencapaian kinerja. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.17.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

		Perubahan RKA-SKPD				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.18.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
<b>I.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>1.377.951.650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.331.393.699</b>	<b>96,62</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.103.326.650,00	100,00	1.065.386.043	96,56
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	100,00	20.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	100,00	20.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	100,00	20.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	100,00	20.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	100,00	24.529.731	98,12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	169.625.000,00	100,00	161.477.925	95,20

Pada tahun 2023 pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 96,62%, adanya efisiensi dari Penganggaran Belanja Cetak dan Belanja Narasumber, dimana terdapat aturan bahwa Narasumber dari instansi penyelenggara hanya dibayarkan sebesar 50% dari nilai tarif SHS akan tetapi secara keseluruhan kegiatan dicapai.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana dari kegiatan ini diharapkan dokumen administrasi keuangan dapat tersusun rapih. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan yang tepat waktu meliputi Dokumen CALK, Laporan Fungsional, Laporan Pajak dan Neraca Akhir Tahun. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.19.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.20.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
<b>1.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>23.105.660.316,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.091.466.951</b>	<b>95,61</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/ Bulan	22.425.660.316,00	100,00	21.424.857.286	95,54
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	500.000.000,00	100,00	495.873.434	99,17
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.322.000,00	100,00	52.195.339	91,06
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	100,00	19.690.404	98,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	100,00	18.933.150	94,67
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	12.678.000,00	100,00	12.384.000	97,68
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.000.000,00	100,00	48.461.994	96,92
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	100,00	19.071.344	95,36

Pada tahun 2023 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100 % dan Realisasi Keuangan sebesar 95,61%, realisasi keuangan belum mencapai target hal ini dikarenakan adanya efisiensi dari Belanja Tunjangan Kinerja 13 dan 14 yang dibayarkan hanya sebesar 50% dari nilai tarif, sedangkan untuk penganggarnya tetap menggunakan tarif 100% sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran pada rekening tersebut.

### 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dimana dari kegiatan ini diharapkan administrasi barang milik daerah dapat tersusun rapih. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah administrasi barang baik aset tetap dan aset berjalan dapat tercatat dengan baik. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.21.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.22.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	170.000.000,00	100,00	168.970.811	99,39
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.000.000	100,00	19.903.117	99,52
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	100,00	49.736.296	99,47
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	20.000.000	100,00	19.852.051	99,26
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.000.000	100,00	19.878.675	99,39
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	100,00	19.833.331	99,17
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	100,00	19.881.975	99,41
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	20.000.000	100,00	19.885.366	99,43

Pada tahun 2023 pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 99,39%, apabila dilihat dari realisasi keuangan kegiatan ini sudah berjalan baik dan hampir mencapai target yang telah ditetapkan

#### 4. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Kegiatan ini diharapkan Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD melalui kegiatan kursus dan pelatihan dan terfasilitasi administrasi kepegawaian untuk PNS Badan Kepegawaian Daerah berupa Kenaikan Pangkat, KGB, Cuti Pegawai, Aplikasi SIMPEG, Satya Lencana dan Pensiun. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.23.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.24.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2023

KEGIATAN/TOLOK UKUR		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
<b>I.</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>100,00</b>	<b>527.396.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>488.539.462</b>	<b>92,63</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	50.000.000	100,00	48.649.879	97,30
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	268.480.000	100,00	245.618.400	91,48
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	100,00	24.843.827	99,38
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	100,00	24.568.201	98,27
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	25.000.000	100,00	23.689.096	94,76
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	77.500.000	100,00	77.500.000	100,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	56.416.000	100,00	43.670.059	77,41

Pada tahun 2023 pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 92,63%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

### 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana dari kegiatan ini diharapkan dapat tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien yang meliputi Operasional Kantor secara menyeluruh, Makan Minum serta Barang Pakai Habis. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.25.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Bahan/Material	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.26.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	3.109.936.100,00	100,00	3.083.589.175	99,15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	100.000.000	100,00	99.928.130	99,93
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	510.579.000	100,00	506.070.497	99,12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	200.000.000	100,00	199.540.694	99,77
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	438.240.000	100,00	438.063.600	99,96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	1.037.981.600	100,00	1.036.643.067	99,87
	Penyediaan Bahan/Material	10 Paket	122.110.000	100,00	115.361.801	94,47
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	212.618.000	100,00	212.618.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	414.107.500	100,00	413.774.430	99,92
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	50.000.000	100,00	37.305.000	74,61

Pada tahun 2023 pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 99,15%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

## 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien yang meliputi Pengadaan Barang sesuai dengan RKBMD yang telah ditetapkan. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.27.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.28.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	6.621.763.450	100,00	6.536.164.557	98,71
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	2.517.138.300	100,00	2.447.644.862	97,24
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	4.104.625.150	100,00	4.088.519.696	99,61

Pada tahun 2023 pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 98,71%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

Jenis Pengadaan yang dilaksanakan pada Tahun 2023

Tabel. 3.29.  
Pengadaan Barang Badan Kepegawaian Tahun 2023

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Lemari Arsip Pintu Sorong Metal	2
2	Penghancur Kertas Cutting	2
3	Kursi Staff	200
4	Meja Tamu	3
5	Meja Kerja Supervisor / Staff	82
6	Meja Kantor Utama	5
7	Meja Meeting	100
8	Lemari es/Kulkas	3
9	Dispenser Air Galon Bawah	8
10	Gorden Vertical Blind	502
11	Voice Recorder	1
12	Video Tron	1
13	Komputer PC	5
14	Laptop	5
15	Bangunan Nama Huruf Kantor	1
16	Noen Box	2

17	Bangunan Ruang Kerja	7
18	Bangunan Ruang PPID	1
19	Bangunan Ruang Genset	1
20	Bangunan Pintu Kantor	1
21	Bangunan Kamar Mandi	2
22	Bangunan Ruang CAT	1
23	Bangunan Ruang Tempat Ibadah	1
24	Bangunan Kanopi	2

## 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien yang meliputi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.30.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.31.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.359.003.560,00	100,00	1.321.033.648	97,21
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	100,00	24.995.000	99,98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	580.394.000	100,00	544.085.234	93,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	13.775.000	100,00	13.740.500	99,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	739.834.560	100,00	738.212.914	99,78

Pada tahun 2023 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 91,91%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

#### 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien yang meliputi Pemeliharaan Kendaraan, Pemeliharaan Gedung dan Pemeliharaan Mesin Lainnya. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.32.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2022			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	

1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.33.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.985.594.644,00	100,00	1.961.416.727	98,43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	259.058.704	100,00	253.303.625	97,78
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	364.837.540	100,00	353.805.982	96,98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	748.320.000	100,00	742.459.720	99,22
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	613.378.400	100,00	611.847.400	99,75

Pada tahun 2023 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 98,43%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

## II. Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur

Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan). Indeks Profesional Aparatur terdiri dari beberapa komponen yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN. Akan

tetapi untuk tahun 2023 komponen Dimensi Kompetensi diampu oleh BPSDM Provinsi Banten. Parameter penilaian tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

### **III. Meningkatnya Penerapan Merit Sistem**

Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Merit Sistem. Indeks Merit Sistem terdiri dari beberapa 8 (delapan) komponen yaitu melalui parameter penilaian antara lain Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai, Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi, Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Nilai Kriteria Pengembangan Karier, Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja, Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan. Parameter penilaian tersebut dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk mencapai tujuan Sasaran 2 dan Sasaran 3 tersebut diatas maka ditetapkan 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu :

#### **a. Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah bertujuan untuk mengukur Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) dan Indeks Merit Sistem yang diukur melalui pemenuhan beberapa indikator yang telah ditetapkan.

Program Kepegawaian Daerah, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan terdapat 11 (sebelas) Indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan beberapa indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah yang bertujuan mengukur Pencapaian tingkat profesionalitas ASN Provinsi Banten yang diukur melalui pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, tingkat kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai. Berikut dapat dijelaskan Definisi Operasional dan cara serta hasil penilaian indikator ini :

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kedisiplinan yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kedisiplinan
	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kinerja
	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kualifikasi
	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK. b) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan update yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi. c) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir.

			d) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	Perhitungan Pengadaan Pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif	a) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif. c) Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; d) Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS; e) Persentase CPNS diangkat menjadi PNS yang ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	Perhitungan Sistem Informasi yang dimanfaatkan untuk Manajemen ASN	a) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; b) Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online; c) Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; d) Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Perhitungan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pola karier; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi; c) Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.
	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Perhitungan Pengembangan Karier bertumpu pada Pengembangan Kompetensi dan Kinerja	a) Ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan; b) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi; c) Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; d) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi; e) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai; f) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja; g) Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; h) Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; i) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai; j) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi; b) Penerapan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur; c) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja;

			d) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi; e) Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Perhitungan Instansi dalam melaksanakan program perlindungan dan pelayanan pegawai	a) Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi; c) Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya; d) Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	Perhitungan Tunjangan berdasarkan kinerja; penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi; penegakan kode etik dan kode perilaku	a) Kebijakan perlindungan pegawai (diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional); b) Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

**(1) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan**

Indikator Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Indikator Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan bertujuan menghitung Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kedisiplinan yang direlease oleh BKN.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kedisiplinan yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kedisiplinan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	4,98	5,00	100,40	Melebihi Target

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **4,98** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **5,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **100,40%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Aparatur Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak melakukan pelanggaran disiplin yang diakibatkan dari penerapan penegakan disiplin.

## (2) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja bertujuan Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja yang direlease oleh BKN. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kinerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	2,5	25,00	1000,00	Melebihi Target

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan target sebesar **2,5** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **25** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **1000,00%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan.

### (3) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi bertujuan menghitung Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi yang direlease oleh BKN. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kualifikasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	17	16,25	95,59	Tidak Mencapai Target

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **17** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **16,25** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **95,59%** dalam kata lain **Tidak Mencapai Target** yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Secara umum tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi Banten mengikuti diberbagai jenjang pendidikan. Namun demikian hali ini tidak serta merta dapat diubah atau diperbaiki pada data kepegawaian karena harus memenuhi prses administrasi yang sudah ditetapkan. Solusinya adalah Badan Kepegawaian Daerah akan menyelaraskan regulasi terkait dengan pengembangan kompetensi dan hal ini akan di sosialisasikan dan di informasikan kepada seluruh pegawai dengan harapan para pegawai ketika akan meningkatkan kompetensi melalui penyesuaian Tingkat Pendidikan, dapat terlayani sesuai aturan kepegawaian sehingga pada saat perbaikan atau update data bisa terlaksana.

#### (4) Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai bertujuan menghitung Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK. b) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan update yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi. c) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir. d) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	38,5	40,00	103,90	Melebihi Target

Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **38,5** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **40,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **103,90%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan.

#### (5) Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai

Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai bertujuan menghitung Pengadaan Pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	Perhitungan Pengadaan Pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif	a) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif. c) Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; d) Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS; e) Persentase CPNS diangkat menjadi PNS yang ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	38,5	40,00	103,90	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **38,5** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **40,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **103,90%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan pegawai di Pemerintah Provinsi Banten telah terlaksana dengan baik.

## (6) Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi

Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi bertujuan menghitung Sistem Informasi yang dimanfaatkan untuk Manajemen ASN. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	Perhitungan Sistem Informasi yang dimanfaatkan untuk Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;</li> <li>b) Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online;</li> <li>c) Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;</li> <li>d) Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.</li> </ul>

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	21	22,00	104,76	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **21,00** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023

mencapai realisasi sebesar **22,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **104,76%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem informasi tentang kepegawaian sudah berkembang baik.

#### (7) Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi

Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi bertujuan menghitung Pelaksanaan Promosi dan Mutasi berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Perhitungan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pola karier; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi; c) Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	32	37,50	117,19	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **21,00** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **22,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **117,19%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan mutasi dan promosi di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

#### **(8) Nilai Kriteria Pengembangan Karier**

Nilai Kriteria Pengembangan Karier ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pengembangan Karier bertujuan menghitung Pengembangan Karier bertumpu pada Pengembangan Kompetensi dan Kinerja. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Perhitungan Pengembangan Karier bertumpu pada Pengembangan Kompetensi dan Kinerja	a) Ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan; b) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi; c) Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; d) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi; e) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai; f) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja; g) Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan

		kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; h) Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; i) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai; j) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pengembangan Karier	65	65,00	100,00	Sesuai Target

Nilai Kriteria Pengembangan Karier, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **65,00** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **65,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **100%** dalam kata lain **Sesuai Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengembangan di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

#### (9) Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja

Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja bertujuan Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi; b) Penerapan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur; c) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja; d) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi; e) Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	78	72,50	92,95	Tidak Mencapai Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **78,00** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **72,50** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **92,95%** dalam kata lain **Belum Mencapai Target** yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Banten belum membuat Analisis Kesenjangan Kinerja.

#### (10) Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin bertujuan Perhitungan Instansi dalam melaksanakan program perlindungan dan pelayanan pegawai. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Perhitungan Instansi dalam melaksanakan program perlindungan dan pelayanan pegawai	a) Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi; c) Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya; d) Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	34	37,50	110,29	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **34,00** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **37,50** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **110,29%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

### (11) Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan

Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan bertujuan menghitung Tunjangan berdasarkan kinerja; penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi; penegakan kode etik dan kode perilaku. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	Perhitungan Tunjangan berdasarkan kinerja; penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi; penegakan kode etik dan kode perilaku	a) Kebijakan perlindungan pegawai (diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional); b) Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	14,5	16,00	110,34	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar **34,00** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar **37,50** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **110,29%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

Berikut ini dapat dijelaskan capaian kinerja **Kegiatan dan Sub Kegiatan** yang mendukung pencapaian Kinerja Program adalah

### 1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.34.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100,00	95,80	95,80	Tidak Mencapai Target
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100,00	66,43	66,43	Tidak Mencapai Target
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Pemberhentian ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Data Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.35.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
<b>I.</b>	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<b>100,00</b>	<b>4.097.425.000,00</b>	<b>95,80</b>	<b>7.538.969.143</b>	<b>92,17</b>
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	14.000.000,00	100,00	<b>4.050.154.765</b>	<b>98,08</b>
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	32.000.000,00	66,43	13.807.000	98,62
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.080.000.000,00	100,00	31.585.300	98,70
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	30.000.000,00	100,00	1.049.012.944	97,13
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	100,00	29.737.226	99,12
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	340.000.000,00	100,00	18.465.475	92,33
	Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	30.000.000,00	100,00	338.361.444	99,52
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	1.450.000.000,00	100,00	28.889.864	96,30
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	79.000.000,00	100,00	1.443.722.254	99,57
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	721.425.000,00	100,00	76.156.260	96,40
	Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	271.000.000,00	100,00	721.424.313	100,00
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	30.000.000,00	100,00	268.997.164	99,26

Berikut ini dijelaskan pencapaian Kinerja per Sub Kegiatan, antara lain :

**1. Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN.

**2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Berikut ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.36.  
Pengajuan Formasi/Bezetting Pegawai Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Uraian	2023	
		Usulan	Realisasi
1	Formasi Pemerintah Provinsi Banten	500	489

**3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.

**4. Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN.

**5. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian adalah Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.

Berikut ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.37.  
Rekapitulasi Pensiun Tahun 2023

No	Uraian	2023	
		Rencana	Realisasi
1	Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP)	328	314
	- Esselon I	0	0
	- Esselon II	2	2
	- Esselon III	12	12
	- Esselon IV	36	34
	- Pelaksana	63	61
	- Fungsional	215	205
2	Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)	0	1
3	Pensiun Meninggal Dunia Aktif (MDA)	0	72
4	Pensiun karena diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	0	1
5	Pemberhentian dengan hormat karena keuzuran jasmani	0	6
6	Pemberhentian lainnya	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>328</b>	<b>394</b>

**6. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN adalah Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi. Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah memfasilitasi Hibah kepada Dewan Pengurus KORPRI.

**7. Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN.

**8. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Berikut ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang diperuntukan untuk Foto copy/Penggandaan (laporan hasil kegiatan) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, Pengelolaan Sistem Absensi Online dan Pengelolaan Sistem Informasi Kinerja Aparatur;
- b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika, yang diperuntukan untuk Belanja Jasa Konsultansi Software Aplikasi SIMASTEN;
- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, yang diperuntukan untuk perjalanan dinas terkait Pengelolaan Sistem Absensi Online ke wilayah Kab. Pandelang, Kab. Lebak, Kab.Serang, Kota Cilegon, Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

#### **9. *Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen Pengelolaan Data Kepegawaian PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten).

Berikut ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang diperuntukan untuk Foto copy/Penggandaan (laporan hasil kegiatan) Pengelolaan Sistem Data kepegawaian berupa data arsip fisik dan arsip digital kepegawaian Instansi Pemerintah provinsi banten.
- b. Belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia
- c. Belanja yang diperuntukan untuk pelayanan kepegawaian terkait pelayanan dokumen kepegawaian (KARIS, KARSU, KARPEG), Beban perjalanan dinas Luar Daerah ke Jawa Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mengelola Data Kepegawaian menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Proses update data PNS melalui Aplikasi Simpeg terus dilakukan.

## 1. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan

Berikut ini disampaikan rekapitulasi berdasarkan golongan, sebagai berikut :

Tabel. 3.38.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan  
Tahun 2023

	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Tahun 2023	0	2	10	3	80	17	292	148	2126	857	1156	2788	1796	1166	79	27	1

Grafik. 3.4.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan  
Tahun 2023



Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa mayoritas aparatur berada pada kelompok golongan III yang mencapai sekitar 66%. Sedangkan untuk data golongan ruang pada golongan III didominasi oleh kelompok golongan ruang III/a dan III/d.

Dengan memperhatikan tabel dan grafik per golongan tersebut dapat dilihat bahwa kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Banten terbanyak ada di golongan III/a dan III/d. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari perekrutan pegawai yang memberi porsi lebih banyak bagi sarjana/pasca sarjana,

kelonggaran penerbitan izin belajar (motivasi untuk melanjutkan pendidikan) serta rutusnya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KP-PI) pada tahun-tahun sebelumnya.

Grafik-grafik di atas juga memperlihatkan bahwa PNS dengan golongan ruang I/d mendominasi untuk golongan I, golongan ruang II/c untuk golongan II, golongan ruang III/d untuk golongan III dan golongan ruang IV/a untuk golongan IV. Meluapnya PNS pada golongan III khususnya golongan ruang III/d menjadikan kompetisi pengisian kotak jabatan struktural (promosi) khususnya pada eselon IV sangat ketat. Disamping itu tentunya keadaan ini bisa menjadi nilai tambah dalam proses rekrutmen jabatan struktural, karena banyaknya alternatif pilihan terhadap PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada level tersebut.

Grafik juga mempertegas semakin banyaknya PNS golongan III pada Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini perlu diimbangi dengan manajemen kepegawaian yang terpadu sehingga kondisi demikian dapat berdampak positif bagi kinerja PNS dan Pemerintah Provinsi Banten.


## 2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.39.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2023

	S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
2023	48	2390	7023	500	547	26	14

**Grafik. 3.5.**  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2017 – 2022



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, PNS yang memiliki pendidikan formal untuk jenjang pendidikan S.1 masih sangat dominan yaitu sekitar 66,58% disusul kemudian pendidikan S.2 sekitar 22,66%, sebagaimana dijelaskan pada grafik dibawah ini :

Grafik. 3.6.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2023



Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa sebagian besar PNS memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh formasi CPNS yang lebih banyak pada jenjang S.1 ataupun adanya ijin belajar serta penyesuaian ijazah yang sangat terbuka bagi PNS Provinsi Banten. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten perlu menyikapi kondisi ini agar setiap peningkatan jenjang pendidikan formal, perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari PNS serta kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi.


### 3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan

Komposisi PNS berdasarkan Jabatan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.40.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan  
Tahun 2023

Tahun	Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu
2023	495	2354	7699

Grafik. 3.7.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan  
Tahun 2023



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar PNS menduduki jabatan fungsional tertentu yaitu 7.699 PNS atau 72,99%. Sedangkan untuk pemangku jabatan fungsional umum sekitar 2.354 PNS atau 22,32% dan pemangku jabatan struktural 495 PNS atau 4,69%. Dari ketiga jenis jabatan tersebut hanya jabatan struktural yang sifatnya kaku dan terbatas, hal ini disebabkan karena formasi yang tersedia sangat terbatas dan pengisian hanya dapat dilakukan jika pejabat yang menduduki jabatan tersebut meninggal dunia, pensiun, pindah atau perubahan struktur organisasi.

#### 4. Rekapitulasi Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Berikut adalah

rekapitulasi jabatan fungsional tertentu di Provinsi Banten berdasarkan jenis jabatannya :

Tabel. 3.41.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2023

No	Jabatan Fungsional	2023		
		Kebutuhan	Terisi	GAP
<b>JUMLAH</b>				
1	Pengelola Barang Jasa	53	28	19
2	Pengawas Mutu Pakan	24	9	9
3	Auditor	128	64	55
4	P2UPD	61	26	35
5	Sanitarian	49	15	26
6	Perawat	1048	109	556
7	Dokter	38	6	17
8	Apoteker	68	14	54
9	Fisioterapis	45	7	31
10	Radiografer	81	10	53
11	Pranata Labkes	94	17	45
12	Nutrisionis	68	15	42
13	Bidan	165	29	84
14	Perekam Medis	96	8	63
15	Perawat Gigi	34	6	19
16	Guru	9320	6502	2818
17	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	79	25	36
18	Pengawas Benih Tanaman	40	16	17
19	Pustakawan	890	19	437
20	Arsiparis	350	29	221
21	Peneliti	8	22	-14
22	Perencana BAPPEDA	61	23	38
23	Instruktur	21	11	10
24	Penerjemah	27	2	25
25	Dokter Hewan dan Medik Veteriner	12	6	6
26	Penyelidik Bumi	75	12	63
27	Inspektur Tenaga Listrik	25	11	14
28	Analisis Kebijakan	191	32	159
29	SATPOL PP	183	35	58
30	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	36	4	32
31	Pengawas Bibit Ternak	13	6	5
32	Penyuluh Pertanian	17	32	26
33	Pengawas Perikanan	17	9	8

34	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	42	3	33
35	Analisis Kepegawaian			
36	Analisis Pasar Hasil Perikanan	24	8	12
37	Asisten Apoteker	113	8	59
38	Auditor Kepegawaian	0	3	-3
39	Dokter Gigi	23	6	17
40	Medik Veteriner	12	6	6
41	Pengawas Ketenagakerjaan	146	69	77
42	Pengawas Sekolah	214	85	132
43	Epidemiolog	34	10	21
44	Widyaiswara	60	19	41
45	Pengelola Pengadaan Barang Jasa	53	34	19
46	Penyuluh Kehutanan	238	8	185
47	Perancang undang-undang	191	5	186
48	Refraksionis	10	2	3
49	Terapis Wicara	17	0	11
50	Teknisi Transfusi Darah	18	0	11
51	Teknik Pengairan	58	3	43
52	Teknik Jalan dan Jembatan	65	5	53
53	Penata Ruang	28	4	24
54	Pembina Jasa Konstruksi	5	2	3
55	Penyuluh Sosial	62	6	56
56	Pekerja Sosial	65	18	47
57	Pengantar Kerja	32	3	29
58	Mediator Hubungan Industrial	32	7	25
59	Penggerak Swadaya Masyarakat	7	3	4
60	Pengawas Lingkungan Hidup	36	4	32
61	Pengendali Dampak Lingkungan	267	4	214
62	Pranata Komputer	326	13	235
63	Asisten Pelatih Olahraga	9	0	6
64	Pelatih Olahraga	21	0	21
65	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	11	1	10
66	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	14	0	7
67	Analisis Ketahanan Pangan	30	2	28
68	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	31	1	30
69	Asesor Manajemen Mutu	13	0	13
70	Penguji Mutu barang	34	0	27
71	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	27	3	24
72	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	6	0	6
73	Teknisi Elektromedis	53	0	53
74	Dokter Spesialis Anestesi	13	3	10

75	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	0	1
76	Dokter Spesialis Anak	10	1	9
77	Dokter Spesialis Bedah	11	6	5
78	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	11	3	8
79	Dokter Spesialis Radiologi	8	1	7
80	Dokter Spesialis Patologi Klinik	9	2	7
81	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	7	0	7
82	Dokter Spesialis Rehabilitas Medik	2	0	2
83	Dokter Spesialis Mata	7	2	5
84	Dokter Spesialis THT-KL	9	2	7
85	Dokter Spesialis Saraf	8	1	7
86	Dokter Spesialis Jantung	6	2	4
87	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	3	1	2
88	Dokter Spesialis Jiwa	2	0	2
89	Dokter Spesialis Paru	9	2	7
90	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	1	0	1
91	Dokter Spesialis Urologi	1	0	1
92	Dokter Spesialis Bedah Saraf	3	0	3
93	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	0	1
94	Dokter Spesialis Forensik	3	1	2
95	Dokter Spesialis Bedah Mulut	5	1	4
96	Dokter Spesialis Konservasi / Endodonsi	3	1	2
97	Dokter Spesialis Orthodonti	2	0	2
98	Dokter Spesialis Okupasi	3	0	3
99	Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif	5	0	5
100	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam	11	3	8
101	Dokter Sub Spesialis Anak	1	0	1
102	Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi	2	0	2
103	Pengawas Radiasi	0	0	0
104	Asisten Penata Anastesi	64	4	60
105	Penata Anastesi	29	0	29
106	Psikologis Klinis	7	0	7
107	Fisikiawan Medis	13	0	13
108	Pranata Laboratorium	94	17	77
109	Analisis Kebakaran	6	2	4
110	Pemadam Kebakaran	29	8	19
111	Paramedik Veteriner	22	0	12


## 5. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Eselon

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Eselon dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.42.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Eselon  
Tahun 2023

Tahun	I	II/a	II/b	III/a	III/b	IV
2023	1	31	4	157	51	251

Grafik. 3.8.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Eselon  
Tahun 2023




## 6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.43.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2023

Tahun	Perempuan	Laki-laki
2023	5122	5426

Grafik. 3.9.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2023



Apabila dilihat dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten antara Jenis Kelamin Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan Jenis Kelamin Laki-laki.


## 7. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Usia

Komposisi PNS berdasarkan Usia dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.44.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Usia  
Tahun 2023

Tahun	19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
2023	31	397	650	1530	2362	2360	1935	1283

Grafik. 3.10.  
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Usia  
Tahun 2023



pada tabel diatas, menunjukkan bahwa dominan PNS berada pada kelompok usia 41 s.d. 45 dimana pada usia tersebut selain menunjukkan kematangan berfikir juga menunjukkan kematangan dalam bekerja.

#### 10. Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi

dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian).

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2023 :

- a. Pada pelaksanaan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023, telah dilaksanakan Rekonsiliasi Pengelolaan Data Kepegawaian;
- b. Dalam pelaksanaannya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023, yang dilaksanakan adalah Pemutakhiran data kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- c. Tersedianya Laporan Bulanan Nominatif (laporan kekuatan pegawai) dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- d. Tersedianya laporan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023 dalam bentuk hard copy.

## 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.45.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Mutasi dan Promosi ASN		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Mutasi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Promosi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.46.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Mutasi dan Promosi ASN	100,00	1.300.330.000,00	100,00	819.741.180	63,04
	Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	107.030.000,00	100,00	100.815.700	94,19
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	400.000.000,00	100,00	399.360.120	99,84
	Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	793.300.000,00	100,00	319.565.360	40,28

Berikut ini dijelaskan pencapaian Kinerja per Sub Kegiatan, antara lain :

**1. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah.

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2023 :

Tabel. 3.47.  
Rekapitulasi Data Perpindahan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun
		2023
1	Perpindahan PNS Antar Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten	24
2	Perpindahan PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten atau sebaliknya	8
3	Perpindahan PNS Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	0
4	Perpindahan PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Provinsi Banten Ke Provinsi Banten/Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten atau sebaliknya	49
<b>JUMLAH</b>		<b>81</b>

## 2. Sub Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS adalah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen Pelayanan Kepangkatan PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten).

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2023 :

Tabel. 3.48.  
Kenaikan Pangkat  
Periode April dan Oktober PNS Provinsi Banten/Kab/Kota Tahun 2023

No	Uraian		Tahun		
			2023		
I	Kenaikan Pangkat				
	Pangkat/Golongan		April	Oktober	Jumlah
	Lama	Baru			
1	<b>Provinsi Banten</b>				
	IV / d	IV e	0	1	1
	IV / c	IV / d	11	0	11
	IV / b	IV / c	20	35	55
	IV / a	IV / b	71	114	185
	III / d	IV / a	208	48	256
	III / c	III / d	243	218	461
	III / b	III / c	179	24	203
	III / a	III / b	184	50	234
	II / d	III / a	41	6	47
	II / c	II / d	31	15	46
	II / b	II / c	53	15	68
	II / a	II / b	0	0	0
	I / d	II / a	18	1	19
	I / c	I / d	0	0	0
	I / b	I / c	3	2	5
	I / a	I / b	0	0	0
2	<b>Kabupaten Serang</b>				
	IV / c	IV / d	0	0	0
	IV / b	IV / c	2	97	99
	IV / a	IV / b	55	93	148
	III / d	IV / a	72	77	149
3	<b>Kota Serang</b>				
	IV / c	IV / d	0	0	0
	IV / b	IV / c	2	21	23

	IV / a	IV / b	35	36	71
	III / d	IV / a	95	32	127
4	<b>Kota Cilegon</b>				
	IV / c	IV / d	0	0	0
	IV / b	IV / c	1	17	18
	IV / a	IV / b	57	34	91
	III / d	IV / a	72	52	124
5	<b>Kabupaten Pandeglang</b>				
	IV / c	IV / d	1	1	2
	IV / b	IV / c	3	65	68
	IV / a	IV / b	51	40	91
	III / d	IV / a	72	95	167
6	<b>Kabupaten Lebak</b>				
	IV / c	IV / d	1	0	1
	IV / b	IV / c	4	13	17
	IV / a	IV / b	39	45	84
	III / d	IV / a	67	73	140
7	<b>Kabupaten Tangerang</b>				
	IV / d	IV e	1	0	1
	IV / c	IV / d	0	0	0
	IV / b	IV / c	6	37	43
	IV / a	IV / b	59	57	116
	III / d	IV / a	100	19	119
8	<b>Kota Tangerang</b>				
	IV / c	IV / d	0	0	0
	IV / b	IV / c	8	23	31
	IV / a	IV / b	47	39	86
	III / d	IV / a	75	61	136
9	<b>Kota Tangerang Selatan</b>				
	IV / c	IV / d	0	0	0
	IV / b	IV / c	7	15	22
	IV / a	IV / b	23	15	38
	III / d	IV / a	50	35	85

Tabel. 3.49.  
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Unit Kerja	Status	Tahun	Jumlah
1	Badan Kepegawaian Daerah	APPROVED	2023	33
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	APPROVED	2023	12
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	APPROVED	2023	18
4	Badan Pendapatan Daerah	APPROVED	2023	41

5	Badan Pendapatan Daerah	REPAIRING	2023	3
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	APPROVED	2023	47
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	REPAIRING	2023	2
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	REPAIRING	2023	3
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	APPROVED	2023	22
10	Badan Penghubung Daerah	APPROVED	2023	10
11	Badan Penghubung Daerah	REPAIRING	2023	1
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	REPAIRING	2023	3
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	APPROVED	2023	31
14	Balai Budidaya Ikan Pantai	APPROVED	2023	3
15	Biro Administrasi Pimpinan	APPROVED	2023	9
16	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	APPROVED	2023	4
17	Biro Hukum	APPROVED	2023	21
18	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	APPROVED	2023	17
19	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	APPROVED	2023	13
20	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	APPROVED	2023	12
21	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	REPAIRING	2023	2
22	Biro Pengadaan Barang /Jasa	APPROVED	2023	15
23	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	REPAIRING	2023	6
24	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	APPROVED	2023	23
25	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	APPROVED	2023	15
26	Biro Umum	APPROVED	2023	8
27	Biro Umum dan Perlengkapan	APPROVED	2023	15
28	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan	APPROVED	2023	3
29	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	APPROVED	2023	2
30	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	APPROVED	2023	5
31	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	APPROVED	2023	4
32	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak	APPROVED	2023	4
33	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak	REPAIRING	2023	2
34	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang	APPROVED	2023	11
35	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	6
36	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang	REPAIRING	2023	1
37	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang	APPROVED	2023	21
38	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	8

39	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	REPAIRING	2023	2
40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	APPROVED	2023	26
41	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	REPAIRING	2023	4
42	Dinas Kelautan Dan Perikanan	APPROVED	2023	19
43	Dinas Kelautan Dan Perikanan	REPAIRING	2023	5
44	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	REPAIRING	2023	3
45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	APPROVED	2023	13
46	Dinas Kesehatan	APPROVED	2023	34
47	Dinas Ketahanan Pangan	REPAIRED	2023	2
48	Dinas Ketahanan Pangan	APPROVED	2023	21
49	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	APPROVED	2023	23
50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	REPAIRING	2023	2
51	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	APPROVED	2023	19
52	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	APPROVED	2023	26
53	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	REPAIRING	2023	1
54	Dinas Pariwisata	APPROVED	2023	26
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	REPAIRING	2023	2
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APPROVED	2023	36
57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APPROVED	2023	14
58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	REPAIRING	2023	3
59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	APPROVED	2023	28
60	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	REPAIRING	2023	2
61	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APPROVED	2023	22
62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APPROVED	2023	36
63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	REPAIRING	2023	7
64	Dinas Perhubungan	APPROVED	2023	37
65	Dinas Perhubungan	REPAIRING	2023	1
66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APPROVED	2023	15
67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	REPAIRING	2023	2
68	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APPROVED	2023	18
69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	REPAIRING	2023	2
70	Dinas Pertanian	REPAIRING	2023	4
71	Dinas Pertanian	APPROVED	2023	14
72	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	APPROVED	2023	28
73	Dinas Sosial	REPAIRING	2023	2
74	Dinas Sosial	APPROVED	2023	16
75	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	APPROVED	2023	17
76	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	REPAIRING	2023	4
77	Inspektorat	APPROVED	2023	65
78	Inspektorat	REPAIRING	2023	3

79	Satuan Pendidikan SKhN 01 Balaraja	APPROVED	2023	28
80	Satuan Pendidikan SKhN 01 Cilegon	APPROVED	2023	1
81	Satuan Pendidikan SKhN 01 Lebak	APPROVED	2023	9
82	Satuan Pendidikan SKhN 01 Pandeglang	APPROVED	2023	15
83	Satuan Pendidikan SKhN 01 Serang	APPROVED	2023	23
84	Satuan Pendidikan SKhN 02 Lebak	APPROVED	2023	3
85	Satuan Pendidikan SKhN 02 Serang	APPROVED	2023	21
86	Satuan Pendidikan SKhN 03 Lebak	APPROVED	2023	2
87	Satuan Pendidikan SKhN 1 Tangerang Selatan	APPROVED	2023	8
88	Satuan Pendidikan SMAN 10 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	9
89	Satuan Pendidikan SMAN 10 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	17
90	Satuan Pendidikan SMAN 10 Pandeglang	APPROVED	2023	14
91	Satuan Pendidikan SMAN 10 Tangerang	REPAIRING	2023	1
92	Satuan Pendidikan SMAN 10 Tangerang	APPROVED	2023	13
93	Satuan Pendidikan SMAN 11 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	12
94	Satuan Pendidikan SMAN 11 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	13
95	Satuan Pendidikan SMAN 11 Pandeglang	APPROVED	2023	14
96	Satuan Pendidikan SMAN 11 Tangerang	APPROVED	2023	14
97	Satuan Pendidikan SMAN 12 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	10
98	Satuan Pendidikan SMAN 12 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	9
99	Satuan Pendidikan SMAN 12 Pandeglang	APPROVED	2023	3
100	Satuan Pendidikan SMAN 12 Tangerang	APPROVED	2023	27
101	Satuan Pendidikan SMAN 13 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	11
102	Satuan Pendidikan SMAN 13 Pandeglang	APPROVED	2023	13
103	Satuan Pendidikan SMAN 13 Tangerang	APPROVED	2023	23
104	Satuan Pendidikan SMAN 14 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	7
105	Satuan Pendidikan SMAN 14 Pandeglang	APPROVED	2023	9
106	Satuan Pendidikan SMAN 14 Tangerang	REPAIRING	2023	1
107	Satuan Pendidikan SMAN 14 Tangerang	APPROVED	2023	23
108	Satuan Pendidikan SMAN 15 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	6
109	Satuan Pendidikan SMAN 15 Kabupaten Tangerang	REPAIRING	2023	1
110	Satuan Pendidikan SMAN 15 Pandeglang	APPROVED	2023	10
111	Satuan Pendidikan SMAN 15 Tangerang	APPROVED	2023	18
112	Satuan Pendidikan SMAN 16 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	7
113	Satuan Pendidikan SMAN 16 Pandeglang	APPROVED	2023	9
114	Satuan Pendidikan SMAN 17 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	18
115	Satuan Pendidikan SMAN 17 Pandeglang	APPROVED	2023	7
116	Satuan Pendidikan SMAN 18 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	11
117	Satuan Pendidikan SMAN 18 Pandeglang	APPROVED	2023	1
118	Satuan Pendidikan SMAN 19 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	15
119	Satuan Pendidikan SMAN 19 Pandeglang	APPROVED	2023	1
120	Satuan Pendidikan SMAN 1 Anyer	APPROVED	2023	17

121	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bandung	APPROVED	2023	3
122	Satuan Pendidikan SMAN 1 Banjarsari	APPROVED	2023	5
123	Satuan Pendidikan SMAN 1 Baros	APPROVED	2023	12
124	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bayah	APPROVED	2023	10
125	Satuan Pendidikan SMAN 1 Binuang	APPROVED	2023	4
126	Satuan Pendidikan SMAN 1 Binuang	REPAIRING	2023	1
127	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bojonegara	REPAIRING	2023	1
128	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bojonegara	APPROVED	2023	12
129	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bojongmanik	APPROVED	2023	6
130	Satuan Pendidikan SMAN 1 Carenang	APPROVED	2023	11
131	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cibadak	APPROVED	2023	13
132	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cibeber	APPROVED	2023	6
133	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cibeber	REPAIRING	2023	1
134	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cigemblong	APPROVED	2023	4
135	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cihara	APPROVED	2023	3
136	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cijaku	APPROVED	2023	4
137	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cikande	APPROVED	2023	7
138	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cikeusal	APPROVED	2023	15
139	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cikurur	APPROVED	2023	9
140	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cikurur	REPAIRING	2023	1
141	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cilegon	APPROVED	2023	26
142	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cileles	APPROVED	2023	7
143	Satuan Pendidikan SMAN 1 Ciligrang	APPROVED	2023	8
144	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cimarga	APPROVED	2023	12
145	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cinangka	APPROVED	2023	10
146	Satuan Pendidikan SMAN 1 Ciomas	APPROVED	2023	9
147	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cipanas	APPROVED	2023	10
148	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cipanas	REPAIRING	2023	2
149	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cirinten	APPROVED	2023	2
150	Satuan Pendidikan SMAN 1 Ciruas	APPROVED	2023	20
151	Satuan Pendidikan SMAN 1 Curugbitung	APPROVED	2023	3
152	Satuan Pendidikan SMAN 1 Curugbitung	REPAIRING	2023	1
153	Satuan Pendidikan SMAN 1 Gunung Kencana	APPROVED	2023	5
154	Satuan Pendidikan SMAN 1 Gunung Sari	APPROVED	2023	6
155	Satuan Pendidikan SMAN 1 Jawilan	APPROVED	2023	14
156	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	20
157	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kalanganyar	APPROVED	2023	4
158	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kalanganyar	REPAIRING	2023	1
159	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kibin	APPROVED	2023	17
160	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kopo	APPROVED	2023	5
161	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kota Serang	APPROVED	2023	21
162	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	10
163	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kragilan	APPROVED	2023	2

164	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kramat Watu	APPROVED	2023	20
165	Satuan Pendidikan SMAN 1 Lebak Wangi	APPROVED	2023	2
166	Satuan Pendidikan SMAN 1 Leuwidamar	APPROVED	2023	5
167	Satuan Pendidikan SMAN 1 Maja	APPROVED	2023	14
168	Satuan Pendidikan SMAN 1 Malingping	APPROVED	2023	6
169	Satuan Pendidikan SMAN 1 Mancak	APPROVED	2023	8
170	Satuan Pendidikan SMAN 1 Muncang	APPROVED	2023	7
171	Satuan Pendidikan SMAN 1 Pabuaran	APPROVED	2023	6
172	Satuan Pendidikan SMAN 1 Padarincang	APPROVED	2023	8
173	Satuan Pendidikan SMAN 1 Pamarayan	APPROVED	2023	8
174	Satuan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang	APPROVED	2023	25
175	Satuan Pendidikan SMAN 1 Panggarangan	APPROVED	2023	1
176	Satuan Pendidikan SMAN 1 Petir	APPROVED	2023	11
177	Satuan Pendidikan SMAN 1 Pontang	APPROVED	2023	14
178	Satuan Pendidikan SMAN 1 Puloampel	APPROVED	2023	2
179	Satuan Pendidikan SMAN 1 Rangkasbitung	APPROVED	2023	17
180	Satuan Pendidikan SMAN 1 Sajira	APPROVED	2023	4
181	Satuan Pendidikan SMAN 1 Tangerang	APPROVED	2023	16
182	Satuan Pendidikan SMAN 1 Tirtayasa	APPROVED	2023	12
183	Satuan Pendidikan SMAN 1 Wanasalam	APPROVED	2023	9
184	Satuan Pendidikan SMAN 1 Waringinkurung	APPROVED	2023	14
185	Satuan Pendidikan SMAN 1 Warunggunung	APPROVED	2023	16
186	Satuan Pendidikan SMAN 20 Kabupaten Tangerang	REPAIRING	2023	1
187	Satuan Pendidikan SMAN 20 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	5
188	Satuan Pendidikan SMAN 21 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	8
189	Satuan Pendidikan SMAN 22 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	10
190	Satuan Pendidikan SMAN 23 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	10
191	Satuan Pendidikan SMAN 24 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	12
192	Satuan Pendidikan SMAN 25 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	6
193	Satuan Pendidikan SMAN 26 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	4
194	Satuan Pendidikan SMAN 27 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	5
195	Satuan Pendidikan SMAN 27 Kabupaten Tangerang	REPAIRING	2023	1
196	Satuan Pendidikan SMAN 28 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	10
197	Satuan Pendidikan SMAN 29 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	5
198	Satuan Pendidikan SMAN 2 Banjarsari	APPROVED	2023	1
199	Satuan Pendidikan SMAN 2 Bayah	APPROVED	2023	1
200	Satuan Pendidikan SMAN 2 Cibeer	APPROVED	2023	3
201	Satuan Pendidikan SMAN 2 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	10
202	Satuan Pendidikan SMAN 2 Kota Serang	APPROVED	2023	27
203	Satuan Pendidikan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	13
204	Satuan Pendidikan SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon	APPROVED	2023	31
205	Satuan Pendidikan SMAN 2 Leuwidamar	APPROVED	2023	4
206	Satuan Pendidikan SMAN 2 Maja	REPAIRING	2023	1

207	Satuan Pendidikan SMAN 2 Maja	APPROVED	2023	3
208	Satuan Pendidikan SMAN 2 Malingping	APPROVED	2023	2
209	Satuan Pendidikan SMAN 2 Muncang	APPROVED	2023	1
210	Satuan Pendidikan SMAN 2 Pandeglang	APPROVED	2023	27
211	Satuan Pendidikan SMAN 2 Panggarangan	APPROVED	2023	1
212	Satuan Pendidikan SMAN 2 Rangkasbitung	APPROVED	2023	18
213	Satuan Pendidikan SMAN 2 Rangkasbitung	REPAIRING	2023	2
214	Satuan Pendidikan SMAN 2 Tangerang	APPROVED	2023	15
215	Satuan Pendidikan SMAN 30 Kab Tangerang	APPROVED	2023	6
216	Satuan Pendidikan SMAN 32 Kab Tangerang	APPROVED	2023	1
217	Satuan Pendidikan SMAN 3 Cibeer	APPROVED	2023	2
218	Satuan Pendidikan SMAN 3 Cilegon	APPROVED	2023	22
219	Satuan Pendidikan SMAN 3 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	18
220	Satuan Pendidikan SMAN 3 Kota Serang	APPROVED	2023	25
221	Satuan Pendidikan SMAN 3 Kota Serang	REPAIRING	2023	2
222	Satuan Pendidikan SMAN 3 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	21
223	Satuan Pendidikan SMAN 3 Pandeglang	APPROVED	2023	17
224	Satuan Pendidikan SMAN 3 Pandeglang	REPAIRING	2023	1
225	Satuan Pendidikan SMAN 3 Rangkasbitung	APPROVED	2023	18
226	Satuan Pendidikan SMAN 3 Tangerang	APPROVED	2023	19
227	Satuan Pendidikan SMAN 4 Cilegon	APPROVED	2023	18
228	Satuan Pendidikan SMAN 4 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	11
229	Satuan Pendidikan SMAN 4 Kota Serang	APPROVED	2023	22
230	Satuan Pendidikan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	13
231	Satuan Pendidikan SMAN 4 Pandeglang	REPAIRING	2023	1
232	Satuan Pendidikan SMAN 4 Pandeglang	APPROVED	2023	21
233	Satuan Pendidikan SMAN 4 Panggarangan	APPROVED	2023	1
234	Satuan Pendidikan SMAN 4 Rangkasbitung	APPROVED	2023	1
235	Satuan Pendidikan SMAN 4 Tangerang	APPROVED	2023	20
236	Satuan Pendidikan SMAN 5 Cilegon	APPROVED	2023	16
237	Satuan Pendidikan SMAN 5 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	17
238	Satuan Pendidikan SMAN 5 Kota Serang	APPROVED	2023	28
239	Satuan Pendidikan SMAN 5 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	21
240	Satuan Pendidikan SMAN 5 Pandeglang	APPROVED	2023	7
241	Satuan Pendidikan SMAN 5 Tangerang	APPROVED	2023	22
242	Satuan Pendidikan SMAN 6 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	17
243	Satuan Pendidikan SMAN 6 Kota Serang	APPROVED	2023	12
244	Satuan Pendidikan SMAN 6 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	22
245	Satuan Pendidikan SMAN 6 Pandeglang	APPROVED	2023	21
246	Satuan Pendidikan SMAN 6 Tangerang	APPROVED	2023	18
247	Satuan Pendidikan SMAN 7 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	17
248	Satuan Pendidikan SMAN 7 Kota Serang	APPROVED	2023	7
249	Satuan Pendidikan SMAN 7 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	10

250	Satuan Pendidikan SMAN 7 Pandeglang	APPROVED	2023	6
251	Satuan Pendidikan SMAN 7 Tangerang	APPROVED	2023	20
252	Satuan Pendidikan SMAN 8 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	7
253	Satuan Pendidikan SMAN 8 Kota Serang	APPROVED	2023	17
254	Satuan Pendidikan SMAN 8 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	11
255	Satuan Pendidikan SMAN 8 Pandeglang	APPROVED	2023	17
256	Satuan Pendidikan SMAN 8 Tangerang	APPROVED	2023	14
257	Satuan Pendidikan SMAN 9 Kabupaten Tangerang	REPAIRING	2023	2
258	Satuan Pendidikan SMAN 9 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	2
259	Satuan Pendidikan SMAN 9 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	17
260	Satuan Pendidikan SMAN 9 Pandeglang	APPROVED	2023	8
261	Satuan Pendidikan SMAN 9 Tangerang	APPROVED	2023	22
262	Satuan Pendidikan SMAN CMBBS	APPROVED	2023	19
263	Satuan Pendidikan SMKN 10 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	4
264	Satuan Pendidikan SMKN 10 Kabupaten Tangerang	REPAIRING	2023	1
265	Satuan Pendidikan SMKN 10 Pandeglang	APPROVED	2023	8
266	Satuan Pendidikan SMKN 11 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	6
267	Satuan Pendidikan SMKN 11 Pandeglang	APPROVED	2023	5
268	Satuan Pendidikan SMKN 12 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	4
269	Satuan Pendidikan SMKN 12 Pandeglang	APPROVED	2023	2
270	Satuan Pendidikan SMKN 13 Pandeglang	APPROVED	2023	1
271	Satuan Pendidikan SMKN 16 Pandeglang	APPROVED	2023	1
272	Satuan Pendidikan SMKN 17 Pandeglang	APPROVED	2023	1
273	Satuan Pendidikan SMKN 1 Anyer	APPROVED	2023	10
274	Satuan Pendidikan SMKN 1 Bayah	REPAIRING	2023	1
275	Satuan Pendidikan SMKN 1 Bayah	APPROVED	2023	3
276	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cibeer	APPROVED	2023	3
277	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cihara	APPROVED	2023	1
278	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cikande	APPROVED	2023	14
279	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cikande	REPAIRING	2023	1
280	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cikukur	APPROVED	2023	1
281	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cilegon	APPROVED	2023	36
282	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cileles	APPROVED	2023	1
283	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cinangka	APPROVED	2023	3
284	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cipanas	APPROVED	2023	4
285	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cirinten	APPROVED	2023	2
286	Satuan Pendidikan SMKN 1 Ciruas	APPROVED	2023	11
287	Satuan Pendidikan SMKN 1 Curugbitung	APPROVED	2023	5
288	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kabupaten Tangerang Panongan	APPROVED	2023	18
289	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kalanganyar	APPROVED	2023	1
290	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kota Serang	APPROVED	2023	29
291	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	14
292	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kragilan	APPROVED	2023	16

293	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kramatwatu	APPROVED	2023	3
294	Satuan Pendidikan SMKN 1 Lebakgedong	APPROVED	2023	3
295	Satuan Pendidikan SMKN 1 Maja	APPROVED	2023	1
296	Satuan Pendidikan SMKN 1 Malingping	APPROVED	2023	7
297	Satuan Pendidikan SMKN 1 Padarincang	APPROVED	2023	3
298	Satuan Pendidikan SMKN 1 Pandeglang	APPROVED	2023	24
299	Satuan Pendidikan SMKN 1 Puloampel	APPROVED	2023	6
300	Satuan Pendidikan SMKN 1 Rangkasbitung	APPROVED	2023	21
301	Satuan Pendidikan SMKN 1 Tanara	APPROVED	2023	3
302	Satuan Pendidikan SMKN 1 Tangerang	APPROVED	2023	32
303	Satuan Pendidikan SMKN 1 Tangerang	REPAIRING	2023	2
304	Satuan Pendidikan SMKN 1 Tunjung Teja	APPROVED	2023	8
305	Satuan Pendidikan SMKN 1 Wanasalam	APPROVED	2023	1
306	Satuan Pendidikan SMKN 1 Waringinkurung	APPROVED	2023	5
307	Satuan Pendidikan SMKN 1 Warunggunung	APPROVED	2023	7
308	Satuan Pendidikan SMKN 2 Cihara	APPROVED	2023	1
309	Satuan Pendidikan SMKN 2 Cilegon	APPROVED	2023	25
310	Satuan Pendidikan SMKN 2 Kabupaten Tangerang	REPAIRING	2023	1
311	Satuan Pendidikan SMKN 2 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	12
312	Satuan Pendidikan SMKN 2 Kota Serang	APPROVED	2023	42
313	Satuan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	12
314	Satuan Pendidikan SMKN 2 Malingping	APPROVED	2023	2
315	Satuan Pendidikan SMKN 2 Pandeglang	APPROVED	2023	35
316	Satuan Pendidikan SMKN 2 Rangkasbitung	APPROVED	2023	27
317	Satuan Pendidikan SMKN 2 Tangerang	REPAIRING	2023	1
318	Satuan Pendidikan SMKN 2 Tangerang	APPROVED	2023	20
319	Satuan Pendidikan SMKN 3 Cilegon	APPROVED	2023	21
320	Satuan Pendidikan SMKN 3 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	7
321	Satuan Pendidikan SMKN 3 Kota Serang	APPROVED	2023	9
322	Satuan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	11
323	Satuan Pendidikan SMKN 3 Pandeglang	APPROVED	2023	13
324	Satuan Pendidikan SMKN 3 Tangerang	APPROVED	2023	11
325	Satuan Pendidikan SMKN 4 Cilegon	APPROVED	2023	7
326	Satuan Pendidikan SMKN 4 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	18
327	Satuan Pendidikan SMKN 4 Kota Serang	APPROVED	2023	28
328	Satuan Pendidikan SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	3
329	Satuan Pendidikan SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	REPAIRING	2023	1
330	Satuan Pendidikan SMKN 4 Pandeglang	APPROVED	2023	14
331	Satuan Pendidikan SMKN 4 Tangerang	APPROVED	2023	32
332	Satuan Pendidikan SMKN 5 Kabupaten Tangerang Mauk	APPROVED	2023	7
333	Satuan Pendidikan SMKN 5 Kota Serang	APPROVED	2023	6
334	Satuan Pendidikan SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	9
335	Satuan Pendidikan SMKN 5 Pandeglang	APPROVED	2023	3

336	Satuan Pendidikan SMKN 5 Tangerang	APPROVED	2023	20
337	Satuan Pendidikan SMKN 6 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	10
338	Satuan Pendidikan SMKN 6 Kota Serang	APPROVED	2023	7
339	Satuan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	REPAIRING	2023	1
340	Satuan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	6
341	Satuan Pendidikan SMKN 6 Pandeglang	APPROVED	2023	7
342	Satuan Pendidikan SMKN 6 Tangerang	APPROVED	2023	6
343	Satuan Pendidikan SMKN 7 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	17
344	Satuan Pendidikan SMKN 7 Kota Serang	APPROVED	2023	11
345	Satuan Pendidikan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	6
346	Satuan Pendidikan SMKN 7 Pandeglang	APPROVED	2023	21
347	Satuan Pendidikan SMKN 7 Tangerang	APPROVED	2023	21
348	Satuan Pendidikan SMKN 8 Kabupaten Tangerang	REPAIRING	2023	3
349	Satuan Pendidikan SMKN 8 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	2
350	Satuan Pendidikan SMKN 8 Pandeglang	APPROVED	2023	12
351	Satuan Pendidikan SMKN 8 Tangerang	APPROVED	2023	14
352	Satuan Pendidikan SMKN 9 Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	5
353	Satuan Pendidikan SMKN 9 Pandeglang	APPROVED	2023	8
354	Satuan Pendidikan SMKN 9 Tangerang	APPROVED	2023	10
355	Satuan Pendidikan SMKN Pertanian	APPROVED	2023	7
356	Satuan Polisi Pamong Praja	APPROVED	2023	26
357	Satuan Polisi Pamong Praja	REPAIRING	2023	1
358	Sekretariat DPRD	APPROVED	2023	33
359	Sekretariat DPRD	REPAIRING	2023	2
360	UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	REPAIRING	2023	1
361	UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APPROVED	2023	11
362	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	APPROVED	2023	3
363	UPTD Laboratorium Lingkungan	APPROVED	2023	8
364	UPTD Latihan Kerja	APPROVED	2023	12
365	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	REPAIRING	2023	1
366	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	APPROVED	2023	4
367	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	APPROVED	2023	5
368	UPTD Pelatihan Kesehatan	REPAIRING	2023	1
369	UPTD Pelatihan Kesehatan	APPROVED	2023	5
370	UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner	APPROVED	2023	5
371	UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	REPAIRING	2023	2
372	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	APPROVED	2023	10
373	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	REPAIRING	2023	2
374	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	APPROVED	2023	5
375	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	REPAIRING	2023	1

376	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	APPROVED	2023	6
377	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon	REPAIRING	2023	1
378	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon	APPROVED	2023	10
379	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	REPAIRING	2023	3
380	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	APPROVED	2023	9
381	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	APPROVED	2023	10
382	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	APPROVED	2023	1
383	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	REPAIRING	2023	1
384	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	APPROVED	2023	7
385	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak	APPROVED	2023	2
386	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang	APPROVED	2023	5
387	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon	APPROVED	2023	8
388	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang	APPROVED	2023	7
389	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	APPROVED	2023	7
390	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	REPAIRING	2023	3
391	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	APPROVED	2023	10
392	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	APPROVED	2023	6
393	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	APPROVED	2023	9
394	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	APPROVED	2023	11
395	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	REPAIRING	2023	1
396	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	APPROVED	2023	10
397	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	REPAIRING	2023	2
398	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	APPROVED	2023	8
399	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	APPROVED	2023	8
400	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	APPROVED	2023	9
401	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	APPROVED	2023	13
402	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	APPROVED	2023	17
403	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	APPROVED	2023	7
404	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	APPROVED	2023	5
405	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	APPROVED	2023	4
406	UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	APPROVED	2023	3
407	UPTD Pengujian Bahan Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi	REPAIRING	2023	1
408	UPTD Pengujian Bahan Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi	APPROVED	2023	8
409	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	APPROVED	2023	6
410	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	APPROVED	2023	5
411	UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak	APPROVED	2023	3
412	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	APPROVED	2023	3

413	UPTD Perlindungan Sosial	APPROVED	2023	4
414	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	APPROVED	2023	3
415	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten	REPAIRING	2023	4
416	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten	APPROVED	2023	116
417	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	REPAIRING	2023	2
418	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	APPROVED	2023	45
419	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	APPROVED	2023	3
420	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	APPROVED	2023	6
421	UPTD Taman Budaya dan Museum	APPROVED	2023	4
422	UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	APPROVED	2023	1
<b>JUMLAH</b>				<b>4456</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2023 pengurusan KGB dilakukan melalui aplikasi SIMASTEN, setiap pegawai dapat mengajukan permohonan KGB melalui aplikasi dimaksud.

### 3. *Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen Pengelolaan Promosi ASN).

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2023 :

Tabel. 3.50.  
Rekapitulasi Manajemen Jabatan ASN  
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023

No	Uraian	Tahun
		2023
1.	Pengawas ke Administrator	10
2.	Pelaksana ke Pengawas	13
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2023 adanya Promosi Jabatan dari Pengawas ke Adminstrator dan Pelaksana ke Pengawas.

### 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.51.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Pengembangan Kompetensi ASN		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Assessment Center	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.52.  
Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
<b>1.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>100,00</b>	<b>1.802.368.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.730.723.472</b>	<b>95,81</b>
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	3424 Orang	332.558.000,00	100,00	331.491.042	99,68
	Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	244.650.000,00	100,00	238.528.200	97,50
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	100,00	99.541.800	99,54
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen	114.910.000,00	100,00	96.135.252	83,66
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	40.000.000,00	100,00	39.914.913	99,79
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	3424 Orang	162.000.000,00	100,00	161.920.731	99,95
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	19.300.000,00	100,00	19.223.466	99,60
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	6160 Orang	24.000.000,00	100,00	23.753.698	98,97
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	30.000.000,00	100,00	29.627.263	98,76
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	6160 Orang	52.000.000,00	100,00	43.110.760	82,91
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	1 Laporan	10.800.000,00	100,00	10.653.391	98,64
	Sosialisasi dan	1 Laporan	59.500.000,00	100,00	51.702.000	86,89

	Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN					
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	6160 Orang	394.650.000,00	100,00	372.118.695	94,29
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	188.000.000,00	100,00	183.130.700	97,41
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	30.000.000,00	100,00	29.871.561	99,57

Berikut ini dijelaskan pencapaian Kinerja per Sub Kegiatan, antara lain :

**1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN adalah Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya.

**2. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center adalah Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center.

**3. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.

**4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola.

**5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.

**6. Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN.

**7. Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN.

Tabel. 3.53.  
Rekapitulasi Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Diklat Pegawai Provinsi Banten Tahun 2023

No	Uraian		Tahun	
			2023	
<b>I.</b>	<b>Tugas Belajar</b>			
	a.	<b>S3</b>		
		Ekonomi		
		Administrasi		
		Teknik		
		Kedokteran		
	b.	<b>S2</b>		
		Ekonomi		
		Administrasi		
		Teknik		
		Kedokteran		
		Accounting		
		Gender Leadership		
	c.	<b>S1</b>		
		Ekonomi		
		Administrasi		
		Teknik		
		Kedokteran/Kesehatan		
	d.	<b>Subspesialis Kedokteran</b>		
		Radiologi		
		Ginjal Hipertensi		
<b>II.</b>	<b>Ijin Belajar</b>			
	a.	<b>S3</b>		
		Ekonomi		
		Administrasi		

		Teknik		
		Kedokteran		
		Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		
		Administrasi Pembangunan Negara		
		Ilmu Lingkungan	1	
		Manajemen		
		Medical Science		
		Pendidikan		
		Manajemen Pendidikan	1	
		Ilmu Pertanian	1	
	b.	<b>S2</b>		
		Ekonomi / Manajemen		
		Akuntansi	3	
		Teknik		
		Kedokteran		
		Ilmu Administrasi	4	
		Administrasi Bisnis	1	
		Administrasi Pendidikan		
		Administrasi Publik	12	
		Administrasi Rumah Sakit	1	
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1	
		Kesehatan Masyarakat	9	
		Ilmu Keperawatan	2	
		Ilmu Hukum	2	
		Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan		
		Ilmu Pertanian		
		Kesejahteraan Sosial	1	
		Kebijakan Publik		
		Manajemen	38	
		Pendidikan Bahasa Indonesia	3	
		Pendidikan Bahasa Inggris		
		Pendidikan Geografi		
		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial		
		Pendidikan Jasmani		
		Pendidikan khusus		
		Pendidikan Kimia	2	
		Pendidikan Matematika	3	
		Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam	3	
		Tadris Bahasa Inggris	1	
		Lingkungan	1	
		Ilmu Lingkungan		
		Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah	1	
		Teknik Informatika	1	

		Teknik Sipil	5	
		Teknik Elektro	1	
		Teknik Mesin	4	
		Teknologi Pendidikan	12	
	c.	<b>S1</b>		
		Ekonomi / Akuntansi	9	
		Akuntansi Keuangan Publik	1	
		Administrasi		
		Manajemen	5	
		Teknik		
		Kedokteran/Kesehatan		
		Agribisnis	1	
		Ilmu Administrasi Negara	12	
		Ilmu Keperawatan		
		Ilmu Komunikasi		
		Ilmu Pemerintahan		
		Ilmu Hukum	1	
		Informatika		
		Sistem Informasi	1	
		Kesehatan Masyarakat	2	
		Kebidanan	3	
		Sarjana Terapan		
		Teknik Lingkungan	3	
		Teknik Sipil		
	d.	<b>Profesi</b>		
		Profesi Ners	3	
		Profesi Bidan	1	
		Profesi Kebidanan	1	
		Profesi Fisioterapis	1	
	e.	<b>DIV</b>		
		Teknik Elektromedik	1	
		Teknologi Laboratorium Medis	3	
	F.	<b>SP2</b>		
		Konsultan Hemato Onkologi Medik	1	
		Anestesi Konsultan Intensive Care (KIC)	1	
<b>III.</b>		<b>Diklat Kepemimpinan dan Latsar</b>		
	a.	<b>Diklat Prajabatan</b>		
		- Gol I		
		- Gol II		
		- Gol III		
	b.	<b>Diklat Pim</b>		
		- Diklatpim IV		
		- Diklatpim III		

	c.	Orientasi PPPK		
		Orientasi PPPK		
<b>IV.</b>		<b>Diklat Teknis Lainnya</b>		
		Diklat Teknis Lainnya		

**8. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.

**9. *Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.

**10. *Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN.

**11. *Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional.

**12. *Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN.

**13. Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN adalah Jumlah Fungsional ASN yang Dibina.

**14. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.

**15. Sub Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional.

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2023 :

Tabel. 3.54.  
Rekapitulasi Jabatan Fungsional Provinsi Banten Tahun 2023

No	Jabatan Fungsional	2023		
		Kebutuhan	Terisi	GAP
<b>JUMLAH</b>				
1	Pengelola Barang Jasa	53	28	19
2	Pengawas Mutu Pakan	24	9	9
3	Auditor	128	64	55
4	P2UPD	61	26	35
5	Sanitarian	49	15	26
6	Perawat	1048	109	556
7	Dokter	38	6	17
8	Apoteker	68	14	54
9	Fisioterapis	45	7	31
10	Radiografer	81	10	53
11	Pranata Labkes	94	17	45
12	Nutrisionis	68	15	42
13	Bidan	165	29	84
14	Perekam Medis	96	8	63
15	Perawat Gigi	34	6	19

16	Guru	9320	6502	2818
17	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	79	25	36
18	Pengawas Benih Tanaman	40	16	17
19	Pustakawan	890	19	437
20	Arsiparis	350	29	221
21	Peneliti	8	22	-14
22	Perencana BAPPEDA	61	23	38
23	Instruktur	21	11	10
24	Penerjemah	27	2	25
25	Dokter Hewan dan Medik Veteriner	12	6	6
26	Penyelidik Bumi	75	12	63
27	Inspektur Tenaga Listrik	25	11	14
28	Analisis Kebijakan	191	32	159
29	SATPOL PP	183	35	58
30	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	36	4	32
31	Pengawas Bibit Ternak	13	6	5
32	Penyuluh Pertanian	17	32	26
33	Pengawas Perikanan	17	9	8
34	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	42	3	33
35	Analisis Kepegawaian			
36	Analisis Pasar Hasil Perikanan	24	8	12
37	Asisten Apoteker	113	8	59
38	Auditor Kepegawaian	0	3	-3
39	Dokten Gigi	23	6	17
40	Medik Veteriner	12	6	6
41	Pengawas Ketenagakerjaan	146	69	77
42	Pengawas Sekolah	214	85	132
43	Epidiolog	34	10	21
44	Widyaiswara	60	19	41
45	Pengelola Pengadaan Barang Jasa	53	34	19
46	Penyuluh Kehutanan	238	8	185
47	Perancang undang-undang	191	5	186
48	Refraksionis	10	2	3
49	Terapis Wicara	17	0	11
50	Teknisi Transfusi Darah	18	0	11
51	Teknik Pengairan	58	3	43
52	Teknik Jalan dan Jembatan	65	5	53
53	Penata Ruang	28	4	24
54	Pembina Jasa Konstruksi	5	2	3
55	Penyuluh Sosial	62	6	56
56	Pekerja Sosial	65	18	47
57	Pengantar Kerja	32	3	29
58	Mediator Hubungan Industrial	32	7	25

59	Penggerak Swadaya Masyarakat	7	3	4
60	Pengawas Lingkungan Hidup	36	4	32
61	Pengendali Dampak Lingkungan	267	4	214
62	Pranata Komputer	326	13	235
63	Asisten Pelatih Olahraga	9	0	6
64	Pelatih Olahraga	21	0	21
65	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	11	1	10
66	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	14	0	7
67	Analisis Ketahanan Pangan	30	2	28
68	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	31	1	30
69	Asesor Manajemen Mutu	13	0	13
70	Penguji Mutu barang	34	0	27
71	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	27	3	24
72	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	6	0	6
73	Teknisi Elektromedis	53	0	53
74	Dokter Spesialis Anestesi	13	3	10
75	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	0	1
76	Dokter Spesialis Anak	10	1	9
77	Dokter Spesialis Bedah	11	6	5
78	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	11	3	8
79	Dokter Spesialis Radiologi	8	1	7
80	Dokter Spesialis Patologi Klinik	9	2	7
81	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	7	0	7
82	Dokter Spesialis Rehabilitas Medik	2	0	2
83	Dokter Spesialis Mata	7	2	5
84	Dokter Spesialis THT-KL	9	2	7
85	Dokter Spesialis Saraf	8	1	7
86	Dokter Spesialis Jantung	6	2	4
87	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	3	1	2
88	Dokter Spesialis Jiwa	2	0	2
89	Dokter Spesialis Paru	9	2	7
90	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	1	0	1
91	Dokter Spesialis Urologi	1	0	1
92	Dokter Spesialis Bedah Saraf	3	0	3
93	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	0	1
94	Dokter Spesialis Forensik	3	1	2
95	Dokter Spesialis Bedah Mulut	5	1	4
96	Dokter Spesialis Konservasi / Endodonti	3	1	2
97	Dokter Spesialis Orthodonti	2	0	2
98	Dokter Spesialis Okupasi	3	0	3
99	Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif	5	0	5
100	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam	11	3	8

101	Dokter Sub Spesialis Anak	1	0	1
102	Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi	2	0	2
103	Pengawas Radiasi	0	0	0
104	Asisten Penata Anastesi	64	4	60
105	Penata Anastesi	29	0	29
106	Psikologis Klinis	7	0	7
107	Fisikiawan Medis	13	0	13
108	Pranata Laboratorium	94	17	77
109	Analisis Kebakaran	6	2	4
110	Pemadam Kebakaran	29	8	19
111	Paramedik Veteriner	22	0	12

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terdapat cukup banyak jenis jabatan fungsional dimana dalam pengelolaannya membutuhkan pelayanan yang optimal sehingga diharapkan kedepan bisa menumbuhkan minat pegawai Provinsi Banten untuk menjadi Tenaga Fungsional dan dari tahun ke tahun terjadi penambahan jumlah pemangku Jabatan Fungsional.

#### 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.55.  
Capaian Indikator Kinerja  
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pembinaan Disiplin ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Disiplin ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

**Tabel. 3.56.**  
**Rencana dan Realisasi Kegiatan**  
**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahun 2023**

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
<b>1.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>100,00</b>	<b>979.243.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>938.349.726</b>	<b>95,82</b>
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	12.850.000,00	100,00	12.846.409	99,97
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	198.158.000,00	100,00	189.863.217	95,81
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	30.640.000,00	100,00	29.693.150	96,91
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	4 Orang	40.903.400,00	100,00	38.209.431	93,41
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	200 Orang	81.560.400,00	100,00	80.157.613	98,28
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	15.732.000,00	100,00	15.727.716	99,97
	Pembinaan Disiplin ASN	9588 Orang	493.944.700,00	100,00	469.545.683	95,06
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	79.807.400,00	100,00	77.351.500	96,92
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	14.207.700,00	100,00	13.570.545	95,52
	Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	11.440.200,00	100,00	11.384.462	99,51

Berikut ini dijelaskan pencapaian Kinerja per Sub Kegiatan, antara lain :

**1. *Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

**2. *Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

**3. *Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

**4. *Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai adalah Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan.

**5. *Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai***

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai adalah Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa.

**6. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur**

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur.

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2023 :

Tabel. 3.57.  
Data Pencapaian Kinerja PNS Provinsi Banten Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata SKP
		2023
1	BPKAD Provinsi Banten	Baik
2	BAPPEDA Provinsi Banten	Baik
3	Kesbangpol Provinsi Banten	Baik
4	BPSDM Provinsi Banten	Baik
5	BAPENDA Provinsi Banten	Baik
6	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten	Baik
7	Badan Penghubung Provinsi Banten	Baik
8	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	Baik
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Baik
11	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Baik
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	Baik
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	Baik
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	Baik
16	Dinas Pertanian Provinsi Banten	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten	Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Baik
19	Dinas Perhubungan Provinsi Banten	Baik
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten	Baik
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten	Baik
22	Dinas Sosial Provinsi Banten	Baik
23	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Baik
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	Baik
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Baik
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten	Baik
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	Baik

28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	Baik
29	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten	Baik
30	Inspektorat Provinsi Banten	Baik
31	Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Baik
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	Baik
33	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
34	Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
35	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
36	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
37	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
38	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
39	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
40	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
41	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Baik
42	Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Provinsi Banten	Baik

Tabel. 3.58.  
Rekapitulasi Pemberian Kesejahteraan  
Pegawai Provinsi Banten Tahun 2023

No	Uraian	2023		
		Usulan	Realisasi	Sisa
<b>I.</b>	<b>Pemberian Satyalancana</b>	<b>471</b>	<b>444</b>	<b>27</b>
	a. Masa Kerja 30 Tahun	224	220	4
	b. Masa Kerja 20 Tahun	106	99	7
	c. Masa Kerja 10 Tahun	141	125	16
<b>II.</b>	<b>Pemberian Cuti Pegawai</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>0</b>
	a. Cuti Tahunan	520	520	0
	b. Cuti Melahirkan	21	21	0
	c. Cuti Alasan Penting	46	46	0
	e. Cuti diluar Tanggungan Negara	0	0	0
	f. Cuti Sakit	37	37	0
	g. Cuti Besar	4	4	0

### 7. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan.

### 8. *Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

### 9. *Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai adalah Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani.

### 10. *Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN.

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2023 :

Tabel. 3.59.  
Rekapitulasi Pelanggaran Kasus Disiplin  
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023

No	Tingkat Pelanggaran		Tahun		
			2023		
			Kasus	Proses	Sisa
<b>I.</b>	<b>Ringan</b>				
	a.	Teguran Lisan			
	b.	Teguran Tertulis	1		
	c.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	3		
<b>II.</b>	<b>Sedang</b>				
	a.	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun	2		
	b.	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Tahun	1		
	c.	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun	3		
<b>III.</b>	<b>Berat</b>				
	a.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 Bulan			
	b.	Pembebasan Jabatan	1	2	
	c.	Pemberhentian Dengan Hormat		4	

<b>IV.</b>	<b>Sangsi Administratif</b>				
	a.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat	6		
	b.	Pemberhentian Sementara	2		
<b>V.</b>	<b>Kasus Perceraian/Perkawinan</b>				
	a.	Kasus Perceraian	41	40	1
	b.	Kasus Perkawinan			
<b>JUMLAH</b>					

Tabel. 3.60.  
Rekapitulasi Data LHKPN Pegawai Pemerintah Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	2023		
		Jumlah PN	Melapor	Tidak Melapor
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	0	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	0	0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	99	0	0
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	0	0
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	25	0	0
7	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	7	0	0
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10	0	0
9	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6	0	0
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	29	0	0
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10	0	0
12	DINAS KESEHATAN	28	0	0
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	12	0	0
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	0	0
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	5	0	0
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	29	0	0
17	DINAS PARIWISATA	7	0	0
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54	0	0
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	0	0
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKA..	12	0	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	0	0
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	531	0	0
23	DINAS PERHUBUNGAN	20	0	0
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15	0	0
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7	0	0
26	DINAS PERTANIAN	29	0	0
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	0	0
28	DINAS SOSIAL	16	0	0
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	56	0	0

30	INSPEKTORAT DAERAH	105	0	0
31	RSUD BANTEN	13	0	0
32	RSUD MALINGPING	15	0	0
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15	0	0
34	SEKRETARIAT DAERAH	69	0	0
35	SEKRETARIAT DPRD	7	0	0
36	STAF AHLI	2	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan penyelesaian laporan LHKPN bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, hal ini menunjukkan bahwa adanya meningkatnya kesadaran bagi PNS Provinsi Banten terhadap pentingnya laporan LHKPN yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Tabel. 3.61.  
Rekapitulasi Peraturan Kepegawaian  
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

No	Uraian	Tahun Terbit	Keterangan
1.	Surat Edaran Tentang Netralitas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024	2023	Nomor : 800.1.6.1/4063-BKD/2023
2.	Peraturan Gubernur Banten Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	2023	Nomor : 30 Tahun 2023

Tabel. 3.62.  
Rekapitulasi Penanganan Kasus Perkawinan/Perceraian  
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023

NO	URAIAN	KASUS	DIPROSES	SISA
1	Penanganan kasus perkawinan/perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan PP.10 Tahun 1983 Jo PP. 45 Tahun 1990	41	40	1

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 46.436.672.520,00** dan realisasinya tercapai sebesar **Rp. 44.521.544.174,00** atau **95,88%**, anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.63.  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			ANGGARAN 2023		
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,20	83,54	102,88	38.257.305.720	36.982.575.031	96,67
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	24,48	52,05	212,62	807.012.700	755.544.152	93,62
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	321,50	330,50	102,80	7.372.354.100	6.783.424.991	92,01
<b>TOTAL BELANJA</b>						<b>46.436.672.520</b>	<b>44.521.544.174</b>	<b>95,88</b>

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten memiliki anggaran belanja sebagai berikut

Tabel. 3.64.  
Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

No	URAIAN BELANJA	RENCANA	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1.	BELANJA OPERASI	40.029.602.470,00	38.197.198.016,00	95,42
2.	BELANJA MODAL	6.407.070.050,00	6.324.346.158,00	98,71
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>46.436.672.520,00</b>	<b>44.521.544.174,00</b>	<b>95,88</b>

Grafik. 3.11.  
Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023



Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 terdiri dari 2 (Dua) Program dan 12 (Dua belas) Kegiatan dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Secara Keseluruhan Total Anggaran **Belanja** Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 pada APBD Murni direncanakan sebesar **Rp. 70.539.725.800,00**.

Apabila dilihat dari komposisi anggaran murni (sesuai peraturan daerah) Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 semula **Rp. 70.539.725.800,00** menjadi **Rp. 46.436.672.520,00** berkurang **Rp. 24.103.053.280,00** atau sebesar **34,17%**. Sebagaimana dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU		
		MURNI	PERUBAHAN	BERKURANG
1	2	3	4	5
	<b>TOTAL</b>	<b>70.539.725.800,00</b>	<b>46.436.672.520,00</b>	<b>24.103.053.280,00</b>

Tabel. 3.65.  
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA		REALISASI ANGGARAN	
				TARGET	ANGGARAN	ANGGARAN	%
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah) Perangkat Daerah			85,00	33.482.563.002	30.930.956.228	92
		I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		33.482.563.002	30.930.956.228	92
		1.	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	1.200.906.000	1.163.712.750	96,90
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	1.377.951.650,00	1.331.393.699	96,62
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.103.326.650,00	1.065.386.043	96,56
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	24.529.731	98,12
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	169.625.000,00	161.477.925	95,20
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	23.105.660.316,00	22.091.466.951	95,61
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/ Bulan	22.425.660.316,00	21.424.857.286	95,54
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	500.000.000,00	495.873.434	99,17
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.322.000,00	52.195.339	91,06
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	19.690.404	98,45
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	18.933.150	94,67
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	12.678.000,00	12.384.000	97,68
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	50.000.000,00	48.461.994	96,92


				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	19.071.344	95,36
			3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>168.970.811</b>	<b>99,39</b>
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.000.000	19.903.117	99,52
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	49.736.296	99,47
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	20.000.000	19.852.051	99,26
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.000.000	19.878.675	99,39
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	19.833.331	99,17
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	19.881.975	99,41
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	20.000.000	19.885.366	99,43
			3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>527.396.000,00</b>	<b>488.539.462</b>	<b>92,63</b>
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	50.000.000	48.649.879	97,30
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	268.480.000	245.618.400	91,48
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	24.843.827	99,38
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	24.568.201	98,27
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	25.000.000	23.689.096	94,76
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	77.500.000	77.500.000	100,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	56.416.000	43.670.059	77,41
			4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>3.109.936.100,00</b>	<b>3.083.589.175</b>	<b>99,15</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	100.000.000	99.928.130	99,93
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	510.579.000	506.070.497	99,12
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	200.000.000	199.540.694	99,77
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	438.240.000	438.063.600	99,96
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	1.037.981.600	1.036.643.067	99,87
				Penyediaan Bahan/Material	10 Paket	122.110.000	115.361.801	94,47
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	212.618.000	212.618.000	100,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	414.107.500	413.774.430	99,92
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	50.000.000	37.305.000	74,61
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	24.300.000	24.283.956	99,93
			5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>6.621.763.450,00</b>	<b>6.536.164.557,75</b>	<b>98,71</b>
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	2.517.138.300,00	2.447.644.862	97,24
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	4.104.625.150,00	4.088.519.696	99,61
			6.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>1.359.003.560,00</b>	<b>1.321.033.648</b>	<b>97,21</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	24.995.000	99,98
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	580.394.000	544.085.234	93,74

				Listrik				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	13.775.000	13.740.500	99,75
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	739.834.560	738.212.914	99,78
			7.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>1.985.594.644,00</b>	<b>1.961.416.727</b>	<b>98,43</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	259.058.704	253.303.625	97,78
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	364.837.540	353.805.982	96,98
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	748.320.000	742.459.720	99,22
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	613.378.400	611.847.400	99,75
2.	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)				<b>24,48</b>			
	Indeks Merit Sistem				<b>321,50</b>			
		<b>II.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>8.179.366.800</b>	<b>7.538.969.143</b>	<b>92,17</b>
		1.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan		4,98			
		2.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja		2,5			
		3.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi		17			
		4.	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai		38,5			
		5.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai		38,5			
		6.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi		21			
		7.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi		32			
		8.	Nilai Kriteria Pengembangan Karier		65			
		9.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja		78			
		10.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin		34			
\		11.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan		14,5			
			1.	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>4.097.425.000,00</b>	<b>4.050.154.765</b>	<b>98,08</b>
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	14.000.000,00	13.807.000	98,62
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	1 Dokumen	32.000.000,00	31.585.300	98,70

			Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1.080.000.000,00	1.049.012.944	97,13
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	30.000.000,00	29.737.226	99,12
			Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	18.465.475	92,33
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	340.000.000,00	338.361.444	99,52
			Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	30.000.000,00	28.889.864	96,30
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	1.450.000.000,00	1.443.722.254	99,57
			Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	79.000.000,00	76.156.260	96,40
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	721.425.000,00	721.424.313	100,00
			Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	271.000.000,00	268.997.164	99,26
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	30.000.000,00	29.995.521	99,99
			<b>2. Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>100,00</b>	<b>1.300.330.000,00</b>	<b>819.741.180</b>	<b>63,04</b>
			Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	107.030.000,00	100.815.700	94,19
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	400.000.000,00	399.360.120	99,84
			Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	793.300.000,00	319.565.360	40,28
			<b>3. Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>100,00</b>	<b>1.802.368.000,00</b>	<b>1.730.723.472</b>	<b>95,81</b>
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	3424 Orang	332.558.000,00	331.491.042	99,68
			Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	244.650.000,00	238.528.200	97,50
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	99.541.800	99,54
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen	114.910.000,00	96.135.252	83,66
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	40.000.000,00	39.914.913	99,79
			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	3424 Orang	162.000.000,00	161.920.731	99,95
			Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	19.300.000,00	19.223.466	99,60
			Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	6160 Orang	24.000.000,00	23.753.698	98,97
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	30.000.000,00	29.627.263	98,76
			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	6160 Orang	52.000.000,00	43.110.760	82,91
			Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	1 Laporan	10.800.000,00	10.653.391	98,64
			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	59.500.000,00	51.702.000	86,89
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	6160 Orang	394.650.000,00	372.118.695	94,29
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	188.000.000,00	183.130.700	97,41
			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	30.000.000,00	29.871.561	99,57
			<b>4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>100,00</b>	<b>979.243.800,00</b>	<b>938.349.726</b>	<b>95,82</b>
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	12.850.000,00	12.846.409	99,97
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	198.158.000,00	189.863.217	95,81
			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	30.640.000,00	29.693.150	96,91
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	4 Orang	40.903.400,00	38.209.431	93,41
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	200 Orang	81.560.400,00	80.157.613	98,28
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	15.732.000,00	15.727.716	99,97
			Pembinaan Disiplin ASN	9588 Orang	493.944.700,00	469.545.683	95,06
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	79.807.400,00	77.351.500	96,92
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	14.207.700,00	13.570.545	95,52

				Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	11.440.200,00	11.384.462	99,51
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	<b>979.243.800,00</b>	<b>938.349.726</b>	<b>95,82</b>
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						<b>46.436.672.520,00</b>	<b>44.521.544.174</b>	<b>95,88</b>

Grafik. 3.12.  
Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023



Secara umum dalam pelaksanaan pengelolaan Belanja pada tahun 2023 tidak dijumpai permasalahan-permasalahan yang bersifat prinsip, pengendalian pelaksanaan APBD perlu tetap dilaksanakan secara intensif, serta diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung lainnya. Berikut ini dapat dijelaskan permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran antara lain pada :

#### 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Pada Sub kegiatan ini Penyerapan Anggaran adalah sebesar **Rp. 319.565.360** atau **40,28%** dari total anggaran yang direncanakan yaitu sebesar **Rp. 793.300.000,00**

✚ **Permasalahan**

Pada tahun 2023, pelaksanaan seleksi terbuka yang telah disiapkan untuk jabatan pimpinan tinggi sebanyak 10 JPT tidak diselenggarakan karena masih fokus dalam penyelesaian revisi struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

✚ **Solusi**

Pada tahun 2024, akan dilaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama guna memenuhi jabatan yg kosong.



## **BAB IV PENUTUP**


### **4.1. KESIMPULAN**

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten secara umum terlihat capaian kinerja atas sasaran strategis dan indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah yaitu Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah, Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) dan Meningkatnya Penerapan Merit Sistem.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, yaitu:

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah, termasuk dalam kategori *Sangat Baik*;
2. Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan), termasuk dalam kategori *Sangat Baik*.
3. Indeks Merit Sistem, termasuk dalam kategori *Sangat Baik*.

Grafik. 4.1.  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023



Dengan demikian pada tahun 2023, dari 3 (tiga) indikator kinerja nilai capaian kinerjanya semuanya dengan kategori *Sangat Baik*, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam Tahun anggaran 2023, untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran dan 3 (dua) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar **Rp. 46.436.672.520,00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 44.521.544.173,75** atau **95,88%** dengan nilai capaian kinerja sebesar **100,00%**.

Secara Umum dapat disimpulkan, bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator pada tahun kelima yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan khususnya pada tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami akui

sebagai kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

#### 4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten kepada pihak-pihak terkait sebagai *stakeholder* sehingga nanti akan terciptanya sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja selama tahun ini, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dapat mempertimbangkan beberapa rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang, antara lain :

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas dan guna meningkatkan pelayanan;
2. Penguatan manajemen SDM untuk memastikan bahwa personel memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya;
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program secara berkala guna mengidentifikasi permasalahan lebih cepat dan memberikan respons yang tepat.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

**AL MUKTABAR**

Pihak Pertama,

**Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si**  
**NIP. 19711213 200012 1 002**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Nilai	321,5
3	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Nilai	24,48


**PENDAPATAN DAERAH**

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

**BELANJA DAERAH**

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
5.03	KEPEGAWAIAN	65.584.000.000
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.837.392.200
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.746.607.800
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>65.584.000.000</b>

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH,Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si  
NIP. 19711213 200012 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
  
**AL MUKTABAR**

Pihak Pertama,  


**Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si**  
**NIP. 19711213 200012 1 002**

**SATUAN KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**DPPA TA-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Nilai	321,5
3	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Nilai	24,48

**PENDAPATAN DAERAH**

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

**BELANJA DAERAH**

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
5.03	KEPEGAWAIAN	46.436.672.520
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.257.305.720
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.179.366.800
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>46.436.672.520</b>


  
**AL MUKTABAR**


  
**Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si**  
**NIP. 19711213 200012 1 002**



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax (0254) 267041

### PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Februari 2024



**Plt. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700320 200112 1 002

# PIAGAM PENGHARGAAN BKN AWARD 2023

PEMERINTAH PROVINSI TIPE KECIL

Peringkat 4

Diberikan kepada

## Pemerintah Provinsi Banten

Atas capaian dalam  
Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT



**Bima Haria Wibisana**

Kepala



# PIAGAM PENGHARGAAN BKN AWARD 2023

PEMERINTAH PROVINSI TIPE KECIL

Peringkat 4

Diberikan kepada

## Pemerintah Provinsi Banten

Atas capaian dalam  
Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian



**Bima Haria Wibisana**  
Kepala



NOMOR: 121/SM.00.02/11/2023



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
**PIAGAM PENGHARGAAN**

DIBERIKAN KEPADA

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

ATAS KEBERHASILANNYA MENERAPKAN SISTEM MERIT  
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN PREDIKAT

**SANGAT BAIK**

Jakarta, 01 Desember 2023  
Komisi Aparatur Sipil Negara  
Ketua,



Agus Pramusinto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik